



**PUTUSAN**

**No. 19/G/2011/PTUN-BNA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam acara biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Ir. Mohd Thahir No. 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) yang diwakili oleh**

**BERRY NAHDIAN FORQAN;** Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Ketua Badan Pengurus

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI),

berdasarkan Akta Notaris Arman Lany, SH., No.

05 tanggal 24 Mei 2007, Akta Perbaikan Notaris

Arman Lany, SH., No. 04 tanggal 27 Agustus

2007, Akta Notaris (Perubahan) Arman Lany,

SH., Nomor : 04 tanggal 17 Juli 2008, Surat

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor :

C-2898. HT.01.02. tahun 2007 tanggal 10

September 2007 dan Surat Kementerian Hukum

dan HAM No. AHU.2-

AH.01.09-13641, beralamat di jalan Tegal

Parang Raya Utara No. 14 Jakarta 12970, dalam

hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. JEHALIM BANGUN, SH (Advokat);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NURUL IKHSAN, SH

(Advokat);-----

3. SYAFRUDDIN, SH

(Advokat);-----

4. KAMARUDDIN, SH

(Advokat);-----

5. M. ZUHRI HASIBUAN, SH. MH

(advokat);-

6. IR. TEUKU MUHAMMAD ZULFIKAR,

M.P. (Direktur Eksekutif Daerah WALHI

Aceh);-----

7. MUHAMMAD NIZAR ABDURRANI,

S.T., M.T. (Kepala Divisi Advokasi dan

Kampanye Eksekutif Daerah WALHI

Aceh);-----

8. TEUKU MURSALIN JAYA PUTRA, S.

SI. (Kepala Divisi Riset dan Kajian

Kebijakan Eksekutif Daerah WALHI

Aceh);-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, yang

beralamat di Jalan Tgk. Main, Lorong Chik

Machmud No. 26, Gampong Lambhuk,

Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16

Nopember 2011 dan 12 Januari 2011;-----

Selanjutnya disebut sebagai;---**PENGUGAT** ;

**L A W A N**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **GOVERNUR ACEH**, Berkedudukan di Jln. T. Nyak Arief No. 219 Banda

Aceh;-----

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:-----

1. M. JAFAR, SH., M. Hum, pekerjaan  
Staf Ahli Gubernur bidang Hukum dan  
Politik pada Sekretariat Daerah  
Aceh;-----
2. MAKMUR, SH., M. Hum.,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Kepala  
Biro Hukum dan Humas pada  
Sekretariat Daerah Aceh;----
3. EDRIAN, SH., M.Hum, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil/Kepala Bagian  
Pembinaan Hukum Kab/Kota pada  
Sekretariat Daerah  
Aceh;-----  
-----
4. Ir. KAIFAL, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil/Kepala Bidang Pelayanan  
SDA BP2T Aceh pada Sekretariat  
Daerah Aceh;-----
5. SABARUDDIN, SH, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil/Kepala Bagian  
Bantuan Hukum dan PPNS pada Biro



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Humas pada Sekretariat

Daerah Aceh;-----

6. Ir. FAKRI ABD. RAHIM, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil/Kepala Bidang

Usaha Tani Perizinan dan Pengolahan

Hasil pada Dishutbun

Aceh;-----

7. SYAHRUL, SH, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil/Kepala Sub Bagian

Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan

Humas pada Sekretariat Daerah

Aceh;-----

8. SAIFULLAH, S.Hut., M.Si,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Staf

Teknis Perkebunan BP2T Aceh pada

Sekretariat Daerah Aceh;---

9. M. Syafi'i Saragih, SH, Pekerjaan

Advokat/Tim Penasihat Hukum pada

Biro Hukum dan Humas pada

Sekretariat Daerah

Aceh;-----

-----

10. ZAINI DJALIL, SH, Pekerjaan

Advokat/Tim Penasihat Hukum pada

Biro Hukum dan Humas pada

Sekretariat Daerah Aceh;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
beralamat di Kantor Gubernur Aceh, Jln. T. Nyak  
Arief No. 219 Banda Aceh, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal, 2 Desember 2011;-----  
Selanjutnya disebut sebagai;-----**TERGUGAT I;**

**2. PT. KALISTA ALAM,** yang diwakili oleh **SUBIANTO**  
**RUSID;**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur  
PT. KALISTA ALAM, Beralamat di Komplek  
Setia Budi Indah II Blok V Ruko No. 11-14  
Medan;-----

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:-----

1. **FIRMAN AZUAR LUBIS,**  
SH.;-----
2. **MARIHUT SIMBOLON,**  
SH.;-----
3. **AHMAD SUKRI LUBIS,**  
SH.;-----
4. **FADILLAH HUTRI LUBIS,**  
SH.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat/Konsultasi Hukum pada  
Kantor Hukum **Firman Azuar Lubis & Rekan,**  
beralamat di Jalan Brigjen. H. A. Manaf Lubis  
No. 1B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal, 5 Desember 2011, Selanjutnya disebut

sebagai;-----**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

Telah membaca;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh No. 19/

Pen.MH/2011/PTUN-BNA, tanggal 24 Nopember 2011 tentang penunjukan

Majelis Hakim ; -----

- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 19/Pen. PP/2011/PTUN-BNA, tanggal

24 Nopember 2011 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan pada hari

Rabu tanggal 07 Desember 2011 ;

-----

- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 19/Pen- HS/2011/PTUN-BNA, tanggal

28 Desember 2011 tentang Penetapan hari sidang pertama pada hari Rabu

tanggal 11 Januari 2012 ;

-----

- Surat Gugatan Penggugat No. 19/G/2011/PTUN-BNA, tanggal 23 Nopember

2011 yang telah diperbaiki secara formal tanggal 28 Desember 2011 ;

-----

- Putusan Sela No. 19/G/2011/PTUN-BNA, tanggal 28 Desember

2011;-----

Telah memeriksa, meneliti dan mengkaji ;-----

1. Berkas Perkara ini ;-----

2. Bukti-bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan ;-----

3. Surat Permohonan Pemohon Intervensi ;-----

Telah mendengar ;-----

1. Keterangan saksi-saksi di persidangan ;-----

2. Keterangan Para Pihak di Persidangan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Nopember 2011 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Tanggal 23 Nopember 2011 di bawah register perkara Nomor : 19/G/2011/PTUN-BNA dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 28 Desember 2011 yang isinya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat adalah Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berbentuk badan hukum perdata bernama Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), berdasarkan Akta Notaris (Perubahan) Arman Lany, SH., Nomor 04 tanggal 17 Juni 2008 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-2898.HT.01.02.TH 2007 tanggal 10 September 2007 yang tumbuh secara swadaya di tengah masyarakat, berminat bergerak atas dasar kepedulian dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, juga pemajuan, perlindungan, penegakan, penghormatan terhadap hukum, demokrasi dan hak manusia di Indonesia ;-----  
-----
2. Bahwa Penggugat dengan ini mengajukan gugatan dengan menggunakan mekanisme *Legal Standing*, yang merupakan hak sekaligus kepentingan Penggugat sebagai organisasi lingkungan hidup ;-----
3. Bahwa secara tegas hak gugat organisasi lingkungan diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 92



menyebutkan :-----

----

- 1) . Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;-----
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;-----
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan :
  - a. berbentuk badan hukum;-----
  - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;-----
4. Dalam Anggaran Dasar Yayasan WALHI, dalam pasal 5 angka 2 secara jelas menyebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan dari yayasan adalah :-----

*“Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai Pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana “;-----*

Salah satu cara mencapai maksud dan tujuan yayasan :

*“Pengembangan program LSM di dalam “;-----*

- a) *menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumberdaya yang ada serta menemukan berbagai alternative pemecahannya ;-----*





- b) *mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya ;-----*
- c) *meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas” ;-----*

5. Bahwa dalam menjalankan tugas dan perannya tersebut, Penggugat secara nyata dan terus menerus telah membuktikan dirinya peduli terhadap fungsi pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, dan juga telah mendayagunakan segenap kemampuannya sebagai sarana partisipasi publik dalam upaya mencapai tujuan pelestarian dan pengelolaan lingkungan yang lestari dan berkesinambungan, hukum, demokrasi dan hak asasi manusia tanpa diskriminasi ;-----
6. Kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan bagi kepentingan fungsi pelestarian lingkungan merupakan perwujudan pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam pasal 92 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, diakui pula dalam praktek pengadilan antara lain dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 820/Pdt.G/1998/PN-JKT.PST, Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 1/Pra/Pid/1994/PN-MKT, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 088/G/1994/Piutang/PTUN-JKT, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 053/G/1995/Ij/PTUN-JKT, Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang No. 08/Pdt.G/1998/PN-PLG ;-----



7. Bahwa oleh karena itu, adalah berdasarkan hukum dan keadilan, jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam hal ini memberikan putusan : menerima gugatan Penggugat, dan menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak (*have a legal standing*) dan layak mengajukan gugatan ini ;-----

**A. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN**

8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh terhadap Tergugat melalui sengketa Tata Usaha Negara berkenaan dengan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik menyebabkan Penggugat merasa dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;----

**B. ALASAN GUGATAN**

9. Bahwa sejak tanggal 25 Agustus 2011 hingga saat gugatan ini didaftarkan, telah dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat berupa Surat Gubernur No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kalista Alam di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dengan luas areal  $\pm 1.605$  Ha;-----

- 10 Bahwa areal lahan seluas  $\pm 1.605$  Ha yang dimaksud oleh surat izin Tergugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan ini,



terletak di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, ternyata tidaklah sesuai dengan faktanya. Bahwa areal lahan seluas  $\pm 1.605$  Ha yang dimaksud, tidak berada pada wilayah hukum Desa Pulo Kruet, akan tetapi seluruh areal lahan yang dimaksud berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) wilayah Aceh atau tepatnya berada di Hutan Rawa Gambut Tripa, yang oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, KEL telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional berdasarkan PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;-----

11. Bahwa sekalipun sejak awal telah dapat diperhitungkan akan menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan hidup di Hutan Rawa Gambut Tripa, Tergugat tidak mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengantisipasi dampak kerusakan lingkungan hidup dengan tidak melakukan analisa dampak lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat, selaku penyelenggara negara telah bertindak tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya dan tidak menjalankan prinsip-prinsip pemerintah-an yang baik ;-----

12. Bahwa meskipun dampak kerusakan lingkungan hidup jelas-jelas nyata akan memiliki dampak meluas bagi lingkungan hidup, namun tidak ada langkah-langkah konkrit yang cepat dan efektif dari Tergugat selaku kepala pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi warga negaranya. Tergugat sebagai kepala pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas segala kelalaian dan kesalahan yang dilakukan jajaran pemerintahan di bawahnya ;-----

13. Bahwa dampak dikeluarkannya Surat Gubernur No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada



PT. Kalista Alam di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup berupa kehilangan mata pencaharian masyarakat disekitar Hutan Rawa Gambut Tripa, hilangnya habitat satwa yang dilindungi oleh peraturan dan perundang-undangan salah satunya orang hutan ;-----

14. Bahwa Hutan Rawa Gambut memiliki peran penting dalam perkembangbiakan ikan. Oleh karena itu, bagi sebagian penduduk lokal di Tripa, lele dan jenis-jenis ikan rawa lainnya merupakan sumber ekonomi dan sumber protein penting bagi mereka. Menyadari nilai penting Rawa Tripa, penduduk lokal dari dulu telah menghormati keberadaan Rawa Tripa. Mereka memperlakukan rawa tersebut secara khusus sebagai sumber daya alam yang dimanfaatkan, bukan malah dihancurkan;-----  
---

15. Hutan Rawa Tripa merupakan salah satu habitat penting bagi Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*), yang merupakan salah satu satwa endemik Sumatera yang saat ini keberadaannya sangat terancam punah (IUCN Red List). Dari sekitar 6.600 Orangutan Sumatera yang tersisa di dunia, sekitar lebih dari 4% (atau sekitar 280 ekor) terdapat di Rawa Tripa (Wich, *et al.*, 2008);-----

16. Selain Orangutan Sumatera, berbagai jenis primata lainnya juga dapat ditemukan di Rawa Tripa, seperti siamang, wau-wau dan kedih. Sedangkan satwa langka lainnya yang terdapat di kawasan ini antara lain Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatraensis*), Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Buaya Rawa (*Crocodylus porosus*), Ular Python (sanca), serta berbagai jenis burung rawa seperti Bangau Storm (*Ciconia stormi*), dan



burung Belibis (*Cairina scutulata*). Vegetasi dan jenis-jenis tumbuhan di Tripa juga diperkirakan memiliki komposisi sangat beragam, sebagaimana Hutan Rawa Gambut lainnya di Sumatera (Laumonier, 1997);-----

17. Selain nilai keanekaragaman hayati, Rawa Tripa juga memiliki fungsi ekologis sangat penting bagi kehidupan masyarakat sekitarnya. Lahan gambut memiliki peranan hidrologis penting karena secara alami berfungsi sebagai cadangan (*reservoir*) air dengan kapasitas sangat besar. Jika tidak mengalami gangguan, lahan gambut dapat menyimpan air sebanyak 0,8 - 0,9 m<sup>3</sup>/m<sup>3</sup> (Murdiyarso *et al*, 2004). Dengan demikian Hutan Rawa Gambut Tripa memiliki peran sangat penting sebagai pengatur siklus air tawar dan banjir. Tripa sangat penting untuk penduduk lokal karena mampu menjadi buffer zone tangguh saat bencana Tsunami menghantam Aceh pada Desember 2004. Hal ini terlihat dari minimnya kerusakan yang terletak di belakang Hutan Rawa Gambut Tripa yang masih terjaga dengan baik;-----

18. Selain nilai ekonomi yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat lokal, Rawa Tripa juga menyimpan potensi sumber ekonomi untuk masa mendatang, terutama dari perdagangan karbon. Berdasarkan hasil studi kedalaman gambut yang dilakukan di Rawa Tripa, memperlihatkan bahwa kawasan ini terdapat tiga kubah gambut dengan kedalaman lebih dari 5 meter yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang harus dilindungi bukan untuk dirusak. Jumlah cadangan karbon diatas permukaan tanah pada hutan yang masih ada seluas 31.410 Ha (Hutan primer seluas 24.088 Ha dan hutan sekunder seluas 7.231 Ha) sebesar 4.048.335 ton carbon. Sementara cadangan karbon di bawah permukaan tanah (dengan kedalaman antara 130 cm - 505 cm) diperkirakan sebesar 328-2.240



ton karbon/Ha (Agus dan Wahdini, 2008). Jumlah total cadangan karbon di lapisan gambut Tripa diperkirakan mencapai 50 – 100 juta ton, dan merupakan stock cadangan karbon terbesar di Aceh yang belum terlindungi;-----

19. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Izin Gubernur No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kalista Alam di Hutan Hutan Rawa Gambut Tripa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti;-----

19.1. UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;-----

19.2 UU No. 5 Tahun 1994 Tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati;-----

19.3 UU No. 6 Tahun 1994 Tentang Ratifikasi Pemerintah terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim;-----

19.4 UU No. 21 Tahun 2004 Tentang Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati;-----

19.5 UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang mengamankan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) menjadi kawasan yang dilindungi dan pemanfaatannya mengacu pada aturan-aturan yang ditentukan berdasarkan Pasal 150 dan Pasal 147 tentang Pedoman Pada Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan, Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, Kemanfaatan dan Keadilan;-----

19.6 UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;-----

19.7 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;-----

19.8 PP No. 27 Tahun 1999 Tentang Rawa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.9 PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Lampiran X;-----
- 19.10 PP No. 64 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas PP No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan;-----
- 19.11 Keppres No. 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;-----
- 19.12 Inpres No. 48 tahun 1991 Tentang Konvensi Internasional mengenai Lahan Basah;-----
- 19.13 Inpres No. 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;-----
- 19.14 Peraturan Menteri Pertanian No. 14/Permentan/110/2/2009 Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit;-----
- 19.15 Keputusan Menteri Kehutanan No. 190/Kpts-II/2001 Tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser Di Provinsi Daerah Istimewa Aceh;-----
- 19.16 Keputusan Menteri Kehutanan No. 10 tahun 2010, tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;-----
- 19.17 Instruksi Kementerian Pertanian Nomor 301 tahun 2007 yang mensyaratkan pemerintah provinsi membatalkan perkebunan yang tidak beroperasi sesuai dengan peraturan dan larangan yang ada yang menerbitkan konsesi baru dilahan gambut;-----
- 19.18 Kesepuluh, melanggar Instruksi Gubernur NAD Nomor 5 tahun 2007 tentang Moratorium Penebangan Hutan pada bulan Juli 2007;-----
20. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa asas kepastian hukum; asas tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas dan akuntabilitas sebagaimana tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam UU Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih  
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

Menurut penjelasan Pasal 3 UU Nomor 28 tahun 1999 tentang  
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan  
Nepotisme, yang dimaksud dengan asas-asas dalam penyelenggaraan  
pemerintahan yang baik adalah :-----

**a. Asas Kepastian Hukum**

Yang dimaksud *Asas Kepastian Hukum* adalah *asas dalam negara hukum*  
*yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan*  
*keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.* Bahwa Keputusan  
TERGUGAT yang memberikan Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT.  
Kalista Alam di Hutan Rawa Gambut Tripa oleh Tergugat tanpa memperhatikan  
ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

**b. Asas Tertib Penyelenggara Negara**

Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas  
yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam  
pengendalian penyelenggaraan Negara;-----

Tidak adanya koordinasi antara TERGUGAT dengan BPKEL selaku  
Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser berkenaan dengan diabaikannya  
telaah staf dari pihak BPKEL terkait penerbitan Surat Gubernur No. 525/  
BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan  
Budidaya kepada PT. Kalista Alam menunjukkan terlanggarnya asas ini;-----

**c. Asas Kepentingan Umum**

Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum" adalah asas yang  
mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan





selektif. Diabaikannya aspirasi masyarakat lokal, menunjukkan minimnya perhatian TERGUGAT untuk pemenuhan asas ini;-----

**d. Asas Keterbukaan**

Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;-----

**e. Asas Proporsionalitas**

Yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;

**f. Asas Profesionalitas**

Yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;-----

**g. Asas Akuntabilitas**

Yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;-----

20.1 Berkaitan dengan asas-asas tersebut di atas, seharusnya **TERGUGAT** dalam mengeluarkan KTUN yang menjadi obyek sengketa selalu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkannya, dengan tetap menjaga keteraturan, keserasian, dan keseimbangan, mendahulukan kesejahteraan umum, membuka diskusi dan dialog dengan masyarakat



(dalam hal ini **PENGGUGAT**), mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang paling utama, harus dapat kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- 20.2 Bahwa tindakan TERGUGAT yang mengizinkan PT. Kalista Alam untuk membuka usaha budidaya perkebunan di Hutan Hutan Rawa Gambut Tripa melalui Surat Gubernur No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011, yang dilakukan TERGUGAT, nyata-nyata tidak memperhatikan, mempertimbangkan atau bersesuaian dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
- 20.3 Bahwa pengabaian akan adanya penolakan masyarakat yang disampaikan melalui Surat Petisi Masyarakat di 21 Gampong dalam Kemukiman Tripa dan Seunueam Tertanggal 05 Juni 2010, yang ditujukan kepada Gubernur Aceh dan Bupati Nagan Raya merupakan tindakan yang melanggar asas kepentingan umum, dimana dalam setiap kebijakan dan keputusan yang dibuat wajib mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;-----
- 20.4 Bahwa asas kepentingan umum erat kaitannya dengan larangan kesewenang-wenangan. Asas ini berperan dalam membatasi penyelenggara pemerintahan yang memiliki kebebasan dalam membuat kebijakan. Artinya kebijakan yang diterbitkan tersebut harus selalu menimbang-nimbang semua kepentingan yang tersangkut secara obyektif. Dalam perkara in casu, KTUN OBYEK SENGKETA yang diterbitkan oleh TERGUGAT dengan telah secara penolakan yang dilakukan nyata



mengabaikan protes warga melalui 21 Keuchik di atas, sehingga hal ini merupakan pengingkaran dari asas kepentingan umum;-----

20.5 Bahwa dengan demikian KTUN OBYEK SENGKETA telah secara nyata bertentangan dengan Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Yaitu : UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo UU Nomor : 31 / 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1), Jo UU Nomor : 20 / 2001, tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12, Ayat (h) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang diatas nya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahui peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan;-----

20.6 Berkaitan dengan asas-asas tersebut di atas, seharusnya **TERGUGAT** dalam mengeluarkan KTUN yang menjadi obyek sengketa mempertimbangkan atau melakukan analisa dampak lingkungan terhadap peralihan fungsi lahan seluas  $\pm$  1.605 Ha hutan primer Hutan Rawa Gambut Tripa menjadi usaha perkebunan sawit, mengingat lahan gambut rawa tripa memiliki peranan hidrologis penting karena secara alami berfungsi sebagai cadangan (*reservoir*) air dengan kapasitas sangat besar yang dapat pencegah terjadinya bencana banjir dikala musim hujan dan/ atau mencegah bencana kekeringan dikala musim kemarau;-----

20.7 Berkaitan dengan asas-asas tersebut di atas, seharusnya **TERGUGAT** dalam mengeluarkan KTUN yang menjadi obyek sengketa memperhatikan dan mempertimbangkan peningkatan perekonomian serta investasi daerah melalui usaha perkebunan sawit oleh perusahaan swasta,



akan tetapi mengabaikan aspek-aspek nilai ekonomi lain yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat lokal, apalagi kawasan Rawa Tripa menyimpan potensi sumber ekonomi untuk masa mendatang, terutama dari perdagangan karbon;-----

20.8 Tergugat sebagai aparaturnya penyelenggara negara *seharusnya* memberi jaminan kepastian hukum dengan menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat yang berada di Hutan Rawa Gambut Tripa, yang secara turun temurun telah mengelola sumber daya alam di Hutan Rawa Gambut Tripa sebagai sumber-sumber kehidupan/kawasan mata pencarian dalam upaya pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai manusia, serta seharusnya juga Tergugat memberi perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat atas lingkungan yang baik. **Bukan**, memudahkan dan/atau memfasilitasi pengambil alihan pengelolaan sumber daya alam dan serta mengalihfungsikan fungsi alami Hutan Rawa Gambut Tripa kepada pengusaha-pengusaha swasta;-----

20.9 Tergugat seharusnya juga menjamin kepastian hukum terhadap perlindungan kawasan-kawasan yang menjadi habitat penting bagi satwa-satwa yang dilindungi seperti Orangutan, Siamang, Buaya Rawa, Harimau Sumatera dan satwa-satwa lainnya yang hidup di hutan primer Rawa Tripa;-----

21. Bahwa berdasarkan pengamatan kami di lokasi Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kalista Alam di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dengan luas areal  $\pm$  1.605 Ha yang termaktub di dalam Surat Izin Gubernur No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011, **telah dilakukan aktivitas-aktivitas pembersihan lahan, penanaman dan pembuatan kanal-kanal yang menurut peraturan dan perundang-undangan yang ada belum boleh dilaksanakan karena**



*masih ada tahapan-tahapan perizinan lanjutan yang harus dilalui ;-----*

22. *Bahwa selain aktivitas yang telah dilakukan oleh PT. Kalista Alam, pada Hutan Rawa Gambut Tripa tersebut, kami juga menemukan aktivitas dari Orangutan Sumatera (Pongo abelii) di lokasi dimaksud.* Berdasarkan fakta-fakta diatas dan mengingat dampak kerusakan dan kerugian meluas yang akan muncul terhadap ekosistem hutan Rawa Gambut Tripa, maka sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh memerintahkan penundaan pelaksanaan Surat Izin Gubernur No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kalista Alam di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dengan luas areal  $\pm$  1.605 Ha sampai dengan adanya putusan hukum yang tetap;-

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berkenan kiranya memanggil para pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :-----

#### **DALAM PENANGGUHAN**

1. Mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan Surat Gubernur No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kalista Alam;-----
2. Menangguhkan/menghentikan sementara segala aktifitas terkait Surat Gubernur No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kalista Alam, berdasarkan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata

Usaha

Negara

(PTUN);-----

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Gubernur No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kalista Alam;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Gubernur No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kalista Alam;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----  
----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 19/G/2011/PTUN-BNA, tanggal 28 Desember 2011 yang amar putusannya mengabulkan permohonan intervensi dari PT. Kalista Alam yang diwakili oleh direkturnya sdr. SUBIANTIO RUSID tertanggal 14 Desember 2011 sebagai pihak Tergugat-II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tanggal 11 Januari 2012 yang isinya sebagai berikut :-

## A. DALAM EKSEPSI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang dibenarkan sendiri oleh Tergugat;-----

## 1. Objek Gugatan Bukan Keputusan Tata Usaha Negara.

- Bahwa objek gugatan adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara, karena yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat adalah Surat Izin Gubernur Aceh Nomor: 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 M/25 Ramadhan 1432H tentang Izin Usaha Perkebunan Budi Daya Kepada PT. Kallista Alam seluas +/- 1605 Ha. di desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, sedangkan izin tersebut belum konkrit dan final karena masih dibutuhkan tindak lanjut proses penyelesaian alas Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah yang akan ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Bahwa Izin Usaha Perkebunan tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan alas hak (HGU) atas tanah. Oleh karena itu Gugatan penggugat bertentangan dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa, "*Keputusan Gubernur adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, kongkrit, dan final*";-----
- Bahwa dengan demikian objek gugatan yang digugat oleh Penggugat belum memenuhi unsur Gugatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah yang kedua





kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu sudah seharusnya secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menolak gugatan a quo atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);-----

**2. Penggugat tidak berhak untuk Menggugat (*legal standing in judicio*)**

- Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan Penggugat memiliki **Hak dan Kepentingan** terhadap objek Gugatan ini, maka untuk itu perlu dilakukan kritisasi secara hukum terhadap **Hak dan Kepentingan** Penggugat menurut hukum, bahwa sesuai Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 92 ayat (1) dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab **perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Ayat (3) organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan, diantaranya di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan **telah melaksanakan kegiatan nyata** sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;-----
- Oleh karena itu, Penggugat dapat melakukan Gugatan apabila Penggugat memiliki *legal standing*, dan secara nyata telah melakukan kegiatan-kegiatan nyata untuk pelestarian lingkungan hidup, sehingga yang menjadi pertanyaan Tergugat, apakah Penggugat telah melakukan kegiatan nyata terhadap objek





gugatan ini? dan bagi pelestarian lingkungan hidup pada umumnya, bila penggugat tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan nyata terhadap objek gugatan ini, maka secara hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak ada kerugian dan kepentingan daripada **Penggugat**. Oleh karena itu hakikat daripada Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikehendaki Penggugat untuk aktif secara nyata dan konkrit melakukan kegiatan-kegiatan nyata untuk pelestarian lingkungan hidup, bukan hanya dengan melihat dan pemantauan dari luar saja. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum;-----

- Bahwa disamping hal yang tersebut diatas, legal dokumen Penggugat pun masih sangat diragukan, Tergugat ragu, karena ditakutkan Penggugat adalah ormas yang tidak memiliki prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan amanah UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dengan demikian kapasitas hukum dari Penggugat harus dibuktikan lebih dulu sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebelum diperiksanya pokok perkara terhadap perkara a quo;-----
- Bahwa selain itu, kapasitas dari Penggugat pun masih sangat diragukan karena dari somasi yang diterima oleh Tergugat, somasi diajukan oleh Tim



Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa (TKPRT) dan Forum Tata Ruang Sumatera (For Trust) yang ditujukan kepada Gubernur Aceh pada tanggal 24 Oktober 2011, jelas bahwa yang mengajukan somasi bukan Penggugat, tetapi anehnya yang Penggugat menyebut-nyebut tentang dasar somasi, namun demikian Tergugat dengan itikad baik telah menanggapi somasi tersebut dengan suratnya Nomor 522/33369 tanggal 2 Nopember 2011 untuk melakukan pengkajian dan evaluasi secara teknis terhadap objek gugatan yang tembusannya disampaikan kepada Tim Koalisi dimaksud. Tetapi, Tergugat berharap diperlukan identitas yang jelas terhadap Penggugat, apakah *legal standing in judicio* Penggugat adalah sama dengan tim yang dimaksud, apakah Penggugat merupakan bentukan subjek hukum yang lainnya yang harus dibuktikan di dalam persidangan ini;-----

- Dari dan oleh karena itu, Tergugat tetap berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan tidak berhak untuk bertindak sebagai Penggugat, disamping memiliki identitas ganda Penggugat juga belum jelas asal-usulnya sesuai dengan amanah UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga selaknyaknya gugatan a quo tidak dapat diterima;-----

**3. Gugatan Penggugat belum layak diperiksa dan bukan menjadi kewenangan absolute pengadilan Tata Usaha Negara.**

- Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat belum waktunya untuk dilakukan Gugatan, karena sesuai dengan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara tegas menyebutkan bahwa Gugatan melalui Pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang



bersengketa. Bahwa somasi yang diajukan oleh Tim Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa (TKPRT) dan Forum Tataruang Sumatera (For Trust) yang ditujukan kepada Gubernur Aceh pada tanggal 24 Oktober 2011 bukan merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang dilakukan oleh Penggugat, karena yang mengajukan somasi bukan Penggugat. Namun demikian Tergugat dengan itikad baik telah menanggapi somasi tersebut dengan suratnya Nomor 522/33369 tanggal 2 Nopember 2011 untuk melakukan pengkajian dan evaluasi secara teknis terhadap objek gugatan yang tembusannya disampaikan kepada Tim Koalisi dimaksud. Artinya ada proses yang harus ditempuh lebih dahulu, baik proses administratif tahap pertama dan kedua, jika memang tidak ditemukan jalan penyelesaian baru kemudian dapat diajukan gugatan. Hal ini sejalan dengan Pasal 48 ayat (1) dan (2) yang menyatakan sebagai berikut;

Ayat (1) ;

Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;-----

Ayat (2) ;

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----

#### 4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libile*).

- Bahwa Gugatan Pengggugat kabur yaitu antara posita dan petitum tidak jelas, dimana di dalam posita Gugatan Penggugat tidak menyebutkan alasan-



alasan hukum dimintanya permohonan penundaan, sementara di dalam petitemnnya Penggugat meminta untuk ditundanya objek gugatan. Dengan demikian sesuai dengan hukum acara, jika tidak ada alasan hukum yang kuat di dalam pokok perkara, maka permintaan penundaan di dalam petitem tidak boleh dikabulkan oleh Majelis Hakim. Selain itu, permintaan untuk ditundanya objek gugatan tidak cukup alasan sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

**A. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui sendiri kebenarannya oleh Tergugat;-----
2. Bahwa apa yang tertuang di dalam eksepsi mohon dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara;-----
3. Bahwa benar yang dikatakan oleh penggugat pada poin 9 gugatannya, oleh karena itu Tergugat tidak perlu menanggapinya lagi;-----
4. Bahwa tidak benar yang dikatakan oleh Penggugat pada poin 10 gugatannya, yang menyatakan bahwa lokasi dalam Surat Izin yang dikeluarkan oleh Tergugat ternyata tidak sesuai dengan fakta, bahwa wilayah hukum yang dimaksud tidak berada dalam wilayah hukum Desa Pulo Kruet, akan tetapi seluruh areal lahan yang dimaksud berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) Wilayah Aceh atau tepatnya berada di Hutan Rawa Gambut Tripa. Bahwa secara administrasi pemerintahan lokasi izin tersebut berada dalam wilayah Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, berdasarkan Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 522/104/2008 Tanggal 5 Februari 2008 Tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kabupaten Nagan Raya dan sesuai dengan data dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang telah disahkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Nagan Raya dengan Nomor 660/116/LHK/2009 pada tanggal 16 April 2009. Pada kenyataannya seluruh areal tersebut memang masuk kedalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 190/KPTS-II/2001 tanggal 29 Juni 2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Akan tetapi dalam pengesahan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), kawasan ini terbagi atas 2 (dua) areal, yang terdiri dari Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL). Areal izin usaha perkebunan PT. Kalista Alam yang ditetapkan berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 M/25 Ramadhan 1432H tentang Izin Usaha Perkebunan Budi Daya Kepada PT. Kallista Alam seluas  $\pm$  1.605 Ha. berada dalam Areal Penggunaan Lain (APL), bukan berada dalam Kawasan Hutan Rawa Gambut Tripa. Di dalam terminologi kehutanan dan peraturan hukum yang ada Pemerintah Indonesia tidak pernah menetapkan Kawasan Hutan Rawa Gambut Tripa, yang ada hanya Suaka Margasatwa (Rawa Singkil);-----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) merupakan Kawasan Strategis Nasional. Dalam Pasal 6 ditekankan bahwa strategi dan pengembangan pola ruang meliputi:-----
  - a. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya; dan;
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional;-----
- Hal ini perlu dipahami bahwa apabila di dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) itu terdapat kawasan lindung, maka kebijakan dan strategi pengembangan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung (pasal 7). Begitu juga jika didalam KSN itu terdapat budidaya, kebijakan dan strategi pengembangannya dilakukan sesuai dengan kebijakan dan strategi pengembangan budidaya (pasal 8). Sesuai dengan amanat pasal 1 angka 17 PP Nomor 26 Tahun 2008, penataan ruang KSN perlu diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional. Dengan penataan ruang ini bisa diketahui mana kawasan lindung dan mana zona kawasan budidaya. Mengingat saat ini Rancangan Qanun Aceh tentang RTRW Aceh masih dalam pembahasan di DPRA, maka kita masih mempedomani RTRW Aceh sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pola ruang di dalam RTRW ini sudah dipaduserasikan dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sehingga lahirilah Keputusan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 1999 yang kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 170/KPTS-II/2000. Ketentuan inilah yang menjadi dasar di dalam pemanfaatan ruang di Aceh, baik dalam penentuan lokasi Kawasan Lindung maupun Kawasan Budidaya;-----
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 170/KPTS-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh seluas  $\pm 3.549.813$  (tiga juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga belas) hektar. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi Usaha Perkebunan Budidaya yang





diberikan kepada PT. Kallista Alam berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 M/25 Ramadhan 1432 H **tidak termasuk** dalam kawasan hutan sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan tersebut di atas;-----

- Berdasarkan pasal 9 ayat (2) huruf e PP Nomor 26 Tahun 2008, secara eksplisit disebutkan bahwa untuk memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun perlu dikembangkan kawasan budidaya sebagai penyanggahnya. Jadi, tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan budidaya pada kawasan budidaya di dalam Kawasan Strategis Nasional. Lokasi izin usaha perkebunan PT. Kalista Alam merupakan areal yang berada di tengah-tengah kawasan budidaya (areal HGU PT.Surya Panen Subur dan HGU PT. Kalista Alam Nomor 49/HGU/BPN/1997) dan juga tidak berbatasan dengan kawasan hutan lindung;-----
- Hal ini juga sesuai dengan Diktum kedua huruf a Inpres RI Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut menyebutkan bahwa penundaan pemberian izin baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku bagi penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan gambut, dengan pengecualian diberikan kepada permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan. Oleh karena PT. Kalista Alam telah mendapatkan persetujuan prinsip usaha perkebunan kelapa sawit dari Menteri Pertanian RI Nomor HK. 350/E5.858/12.95 Tanggal 22 Desember 1995. Pemberian izin usaha perkebunan PT Kalista Alam tidak bertentangan dengan Inpres RI Nomor 10 Tahun 2011 karena lokasi usaha perkebunan PT. Kalista Alam telah memperoleh Izin Lokasi sebelumnya serta persyaratan lain untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan Budidaya. Maka



kawasan areal yang dimohon tersebut secara hukum dapat diberikan Izin Usaha Perkebunan Budidaya;-----

5. Bahwa tidak benar yang dikatakan oleh Penggugat pada poin 11 sampai dengan poin 18 Gugatannya, yang benar adalah tergugat dalam mengeluarkan surat izin usaha perkebunan budidaya kepada PT. Kalista Alam Nomor 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 M/25 Ramadhan 1432 H telah mempedomani pada ketentuan pasal 15 huruf (i) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tanggal 28 Februari 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL/UPL, serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 Tanggal 2 Oktober 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup pada lampiran I B. Bidang Pertanian Nomor 2b Peraturan Menteri tersebut disebutkan bahwa jenis kegiatan budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahan dalam kawasan budidaya non kehutanan dengan luas  $\geq 3.000$  Ha. Oleh karena luas areal yang diberikan izin usaha perkebunan budidaya kepada PT.Kalista Alam tersebut seluas  $\pm 1.605$  Ha. maka cukup dilengkapi dengan Dokumen UKL/UPL. Dalam hal ini PT Kalista Alam telah melengkapi dokumen UKL/UPL yang telah disahkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 660/116/LHK/2009 Tanggal 16 April 2009;-----
6. Bahwa tidak benar yang disampaikan oleh Penggugat di poin 12 posisinya, justru Tergugat secara keseluruhan telah menyelamatkan Kawasan Ekosistem





Leuser sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 150 UU No. 11 Tahun 2006

tentang

Pemerintahan

Aceh;-----

7. Bahwa pernyataan Penggugat di poin 13 dan 14 tidak cukup alasan, mata pencaharian yang bagaimana yang dimaksud, tentunya dari dulu PT Kallista Alam sudah ada, dan masyarakat tetap hidup sesuai dengan mata pencahariannya, pernyataan Penggugat perlu dibuktikan lebih lanjut di dalam perkara a quo;-----

8. Bahwa pernyataan Penggugat di poin 15 s/d 18 perlu dikaji oleh tim ahli sehingga menjadi beban pembuktian bagi Penggugat di dalam perkara a quo;-----

9. Bahwa tidak ada peraturan yang dilanggar oleh Tergugat seperti pernyataan di poin 19, yang benar adalah kebijakan tersebut telah dilakukan pengkajian sesuai dengan asas legalitas yang dimiliki oleh Tergugat;-----

10. Bahwa juga sangat keliru bagi Penggugat menuduh Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan posita poin 20 (20.1 s/d 20.9), tentunya di dalam mengeluarkan kebijakan tersebut Pemerintah Aceh telah mengkaji dari aspek yuridis dan aspek tatalaksana pemerintahan;-----

Selain dari itu sesuai dengan risalah gelar perkara Tindak Pidana Perkebunan yang dilakukan PT. Kallista Alam yang TJD pada tanggal 18 Mei 2011 Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh kepada Kepala BP2T Aceh dengan suratnya Nomor B/173/VIII/2001/Dit Reskrimsus tanggal 11 Agustus



2011. Maka Tergugat dalam mengeluarkan izin usaha perkebunan budidaya yang menjadi objek TUN telah sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik;-----

11. Bahwa yang disampaikan oleh Penggugat di poin 21 dan 22 belum cukup alasan dijadikan alasan yang mendesak sesuai dengan kualifikasi pasal 67 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan di atas, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:-----

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on Vanklijke Verklaard*);-----

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah Surat Izin Gubernur Aceh Nomor: 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 M/25 Ramadhan 1432H tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya Kepada PT. Kallista Alam seluas  $\pm$  1.605 Ha;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini, atau;---



4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (equo et bono);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat-II Intervensi telah mengajukan Jawabannya/Tanggapannya tanggal 11 Januari 2012 yang isinya sebagai berikut;-----

Bahwa dengan ini mengajukan jawaban terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tertanggal 23 Nopember 2011 sebagai berikut;-----

**DALAM EKSEPSI :**

**1. Tentang Pengadilan TUN Banda Aceh Tidak Berwenang Mengadili Gugatan Penggugat.**

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan : “*Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;-----

- 1.2. Bahwa terbitnya Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/ 5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya PT. Kallista Alam di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Dengan Luas Areal  $\pm$  1.605 Ha, sama sekali **tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung**;-----



- 1.3. Bahwa seandainya pun benar, *quodnoo*, Penggugat bertindak sebagai “wali” (*Guardian*) lingkungan hidup sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 2 s.d 7, namun faktanya di dalam gugatan *a quo* Penggugat tidak dapat mendalilkan hubungan hukum antara Penggugat dengan lingkungan hidup yang diwakilinya (satwa dan habitat alam lainnya di kawasan Hutan Rawa Tripa) atau hubungan hukum antara Penggugat dengan masyarakat lokal yang memanfaatkan Rawa Tripa sebagai sumber ekonominya bahkan Penggugat juga tidak dapat menguraikan secara detail **akibat hukum yang timbul** dari diterbitkannya Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/ 2011 tanggal 25 Agustus 2011 tersebut;-----
- 1.4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 13 s.d 18 hanyalah merupakan asumsi belaka dari Penggugat, seolah-olah telah terjadi kerusakan lingkungan hidup dan Penggugat telah dirugikan karenanya. Padahal kerusakan lingkungan hidup dan kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan terbitnya Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tersebut belum terjadi sama sekali dan masih merupakan dugaan semata, sebagaimana diakui Penggugat di dalam gugatannya pada angka 13 yang mendalilkan sebagai berikut : “*bahwa dampak dikeluarkannya Surat Gubernur Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya Kepada PT. Kallista Alam di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup berupa kehilangan mata pencaharian masyarakat disekitar Hutan Rawa Gambut Tripa, hilangnya habitat satwa yang dilindungi oleh peraturan dan perundang-undangan salah satunya orang hutan*”;-----



Kalimat : *“akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup”*, menurut kaedah Bahasa Indonesia yang baik dan benar diartikan sebagai *“belum terjadi kerusakan lingkungan hidup”*. Hal ini berarti, bahwa terbitnya Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tersebut belum menimbulkan akibat hukum baik terhadap Penggugat, terhadap masyarakat lokal di sekitar Hutan Rawa Gambut Tripa ataupun terhadap pelestarian lingkungan hidup khususnya terhadap satwa-satwa yang dilindungi sebagaimana dalil Penggugat angka 15 dan 16;-----

1.5. Bahwa oleh karenanya Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tersebut bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;-----

1.6. Bahwa disamping itu, alasan keberatan Penggugat di dalam gugatan *a quo* adalah mengenai kerugian yang dialami oleh masyarakat lokal dalam konteks Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana dalilnya pada angka 13 dan 14 yang menyatakan : *“akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup berupa kehilangan mata pencaharian masyarakat disekitar Hutan Rawa Tripa yang merupakan sumber ekonomi bagi masyarakat atau penduduk lokal”*, bukan mengenai proses atau prosedur terbitnya suatu keputusan pejabat tata usaha negara (*beschikking*);-----

1.7. Bahwa dengan demikian cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklard*);-----

## 2. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Legal Formal.



2.1. Bahwa di dalam Pasal 18 Anggaran Dasar Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Akta Notaris Nomor : 05 Tanggal 24 Mei 2007 tentang Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), dengan tegas disebutkan :-----

Ayat (1) : *Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan;*-----

Ayat (2) : *Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan;*-----

2.2. Bahwa akan tetapi di dalam gugatan *a quo* dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 November 2011, BERRY NAHDIAN FORQAN selaku Ketua Yayasan bertindak sendiri untuk mewakili kepentingan hukum Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tanpa mengikutsertakan Sekretaris Umum atau seorang Sekretaris lainnya, yang semestinya menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Yayasan Walhi tersebut **seorang Ketua harus bersama-sama dengan Sekretaris dalam hal mengajukan gugatan *a quo*;**-----



2.3. Bahwa oleh karena hanya BERRY NAHDIAN FORQAN yang bertindak mewakili kepentingan hukum Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, maka kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* tidak sempurna (tidak memenuhi legal formal) sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk tidak menerima gugatan Penggugat (*Niet Ontvanklijke verklaard*);-----

**3. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Mengajukan Gugatan.**

3.1. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat menyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo* berdasarkan konsep dan prosedur hak gugat organisasi lingkungan (*Environmental legal standing*) sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 92 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;-----

Catatan : Dalil Penggugat angka 3 yang menyebutkan UU No. 32 Tahun 2009 sebagai Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah salah dan keliru sama sekali. Pasal 125 UU No. 32 Tahun 2009 dengan tegas menyebutkan : “*Pada saat undang-undang ini berlaku, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*”;-----

3.2. Bahwa seyogianya Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*, dengan alasan sebagai berikut:-





3.2.1. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia belum memiliki status Badan Hukum dan belum memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;-----  
Pasal 92 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menegaskan : *“Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan :-----*

- a. *berbentuk badan hukum;-----*
- b. *menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan ;-----*
- c. *telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun”;-----*

Untuk membuktikan apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai wali lingkungan hidup dalam mengajukan gugatan, dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009, sebagai berikut :-----

- a. *Berbentuk Badan Hukum;-----*  
Pasal 11 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, menyatakan : *“Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri”;-----*

Namun di dalam gugatan *a quo* (angka 1), Penggugat sama sekali **tidak menyebutkan dengan tegas** bahwa Akta Pendirian





Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor : 05

Tanggal 24 Mei 2007 telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dengan status Badan Hukum.

Penggugat di dalam gugatan *a quo* angka (1) hanya menyebutkan Akta Notaris Nomor : 04 Tanggal 17 Juni 2008

yang nota bene adalah merupakan Pernyataan Keputusan Rapat

Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ;-----

*Quodnoo*n, berdasarkan bukti awal di persidangan, Penggugat telah memiliki status badan hukum, menurut Tergugat II Intervensi status badan hukum Penggugat *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan 71 UU No. 28 Tahun 2004;-----

Selain itu, adanya perubahan/penggantian kepengurusan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dari Sdr. HALID MUHAMMAD kepada Sdr. BERRY NAHDIAN FORQAN (*in casu* Penggugat) sebagaimana tertuang di dalam Akta Notaris Nomor : 04 Tanggal 17 Juni 2008 juga tidak diberitahukan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 33 UU No. 28 Tahun 2004, sehingga keberadaan Sdr. BERRY NAHDIAN FORQAN yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dalam mengajukan gugatan *a quo* adalah tidak sah dan mengandung cacat juridis;-----

- b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;-----



Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia merupakan konsorsium dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (*Non Governmental Organization/ NGO*) dengan latar belakang dan program yang berbeda-beda. Oleh karenanya sesuai dengan Pasal 2 Akta Notaris Nomor : 05 Tanggal 24 Mei 2007 Tentang Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, maksud dan tujuan dari Yayasan adalah :-----

1. *Sosial*;-----

*Mendorong peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam usaha pengembangan lingkungan hidup, serta menyalurkan aspirasinya dalam lingkungan nasional*;-----

2. *Kemanusiaan*;-----

*Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai Pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana*;-----

Bahwa maksud dan tujuan didirikannya Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tersebut, seyogianya tidak signifikan dengan makna Pasal 92 ayat (3) huruf b UU No. 32 Tahun 2009, sebab yang dikedepankan di dalam Anggaran Dasar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tersebut bukanlah pelestarian fungsi lingkungan hidup melainkan pemberdayaan peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai anggota Wahana Lingkungan Hidup Indonesia;-----

c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;-----

Di dalam gugatan *a quo*, Pengugat juga tidak ada menguraikan/ mendalilkan tentang kegiatan nyata yang dilakukannya terhadap



perlindungan, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di kawasan Hutan Rawa Gambut Tripa. Dalil Penggugat angka 14 s.d 18 hanyalah merupakan asumsi dan klaim semata tanpa berdasarkan fakta dari kegiatan nyata yang dilakukan oleh Penggugat di Hutan Rawa Gambut Tripa sehingga dalil Penggugat *a quo* tidak signifikan dengan maksud Pasal 92 ayat (3) huruf c UU No. 32 Tahun 2009;-----

3.2.2. Disamping itu, antara Penggugat dan masyarakat/penduduk lokal disekitar Hutan Rawa Gambut Tripa tidak memiliki hubungan hukum sama sekali, sehingga oleh karenanya Penggugat tidak dapat bertindak mewakili kepentingan hukum masyarakat/penduduk lokal disekitar Hutan Rawa Gambut Tripa terhadap Rawa Tripa;-----  
Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Penggugat di dalam perkara *a quo* hanyalah sebatas sebagai “wali” (*guardian*) lingkungan hidup *an sich*, bukan bertindak sebagai “wakil” dari masyarakat/penduduk lokal disekitar Hutan Rawa Gambut Tripa (*vide* dalil Penggugat angka 13, 14, 17 dan 18);-----

3.2.4. Persyaratan yang dimaksud Pasal 93 ayat (3) huruf c UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun, belum dipenuhi oleh Penggugat;-----  
Di dalam gugatan *a quo*, tidak diuraikan dengan jelas dan tegas sejak kapan Penggugat melaksanakan kegiatannya dengan melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di Hutan Rawa Gambut Tripa. Kepedulian Penggugat terhadap eksistensi Hutan Rawa Gambut Tripa, menurut Tergugat II Intervensi adalah



terhitung sejak terbitnya Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/

BP2T/5322/ 2011 tanggal 25 Agustus 2011 itupun sebatas

mengajukan gugatan *an sich*;-----

- 3.3. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*, maka sudah selayaknya menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklard*);-----

#### 4. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur libele*).

- 4.1. Bahwa menurut Penggugat, gugatan *a quo* diajukan dengan menggunakan prinsip dan mekanisme **Legal Standing** yaitu hak gugat suatu organisasi lingkungan hidup untuk bertindak sebagai wali (*guardian*) lingkungan guna mengajukan tuntutan hak atas objek-objek alam seperti : hutan, laut, sungai, gunung, tanaman dan satwa karena sifatnya yang *inanimatif* (tidak dapat berbicara/tidak dapat mengajukan tuntutan hak) sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh **Prof. Christopher Stone** di dalam artikelnya yang berjudul *Sholud Tress Have Standing*. Dengan kata lain, berdasarkan konsep pengelolaan lingkungan hidup, objek-objek alam dianggap juga sebagai subjek hukum namun karena sifatnya yang *inanimatif* (tidak dapat berbicara/tidak dapat mengajukan tuntutan hak), oleh karenanya organisasi lingkungan hidup diberi hak dan dapat bertindak sebagai wali lingkungan sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;-----
- 4.2. Bahwa akan tetapi di dalam gugatan *a quo*, Penggugat bukan saja menjadi wali lingkungan hidup tetapi juga bertindak mewakili kepentingan masyarakat lokal disekitar Hutan Rawa Gambut Tripa (*vide* dalil Penggugat angka 13, 14, 17 dan 18);-----



4.3. Bahwa seandainya pun benar, *quodnoo*, masyarakat lokal disekitar Hutan Rawa Gambut Tripa telah dirugikan secara ekonomi dengan terbitnya Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya PT. Kallista Alam di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Dengan Luas Areal  $\pm$  1.605 Ha, seyogianya masyarakat lokal tersebut dapat mengajukan tuntutan hak secara langsung ke pengadilan baik secara konvensional (perseorangan/komunal) maupun melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok;-----

Pasal 91 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan :-----

Ayat (1) : *Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;-----*

Ayat (2) : *Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya;-----*

Ayat (3) : *Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----*

4.4. Bahwa klaim yang dilakukan oleh Penggugat *a quo* terhadap kerugian dan kepentingan masyarakat lokal terhadap Hutan Rawa Gambut Tripa, menunjukkan bahwa Penggugat juga telah bertindak untuk mewakili kepentingan masyarakat lokal, akibatnya konsep gugatan Penggugat *a quo*



bertolak belakang dengan prinsip yang dianut berdasarkan konsep gugatan

*Legal Standing*;-----

- 4.5. Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* menjadi tidak jelas (*Obscuur libel*) sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*);-----

#### 5. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Terhadap Objek Gugatan.

- 5.1. Bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, orang atau badan hukum perdata yang merasa **KEPENTINGANNYA** dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----
- 5.2. Bahwa kata “**kepentingan**” menurut Pasal 53 ayat (1) tersebut merupakan unsur yang sangat essensial dan merupakan salah satu syarat formal yang harus dipenuhi dalam mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Dikatakan mempunyai “**kepentingan**” apabila ada hubungan hukum (*Innerlijke Samenhang*) antara Penggugat dengan objek yang dipersengketakan yang bersifat langsung;-----
- 5.3. Bahwa dalam kaitannya dengan gugatan *a quo*, Penggugat tidak memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap terbitnya Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/ 2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang menjadi objek sengketa di dalam perkara *a quo*, dimana Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* menyebutkan adalah untuk mewakili kepentingan orang lain (masyarakat lokal) dan menjadi wali





lingkungan hidup, sehingga unsur “kepentingan” menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tersebut tidak terpenuhi;-----

- 5.4. Bahwa selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/ 2011 tanggal 25 Agustus 2011 **tidak menimbulkan akibat hukum** terhadap lingkungan hidup maupun terhadap masyarakat lokal. Hal ini diakui dan dengan tegas dinyatakan Penggugat di dalam gugatannya yaitu pada :-----

Angka 11 : “.... sekalipun sejak awal telah dapat diperhitungkan akan menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan hidup ...”;-----

Angka 12 : “... meskipun dampak kerusakan lingkungan hidup jelas-jelas nyata akan memiliki dampak meluas bagi lingkungan hidup, ...”;-----

Angka 13 : “... akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup berupa kehilangan mata pencaharian ...” ;-----

- 5.5. Bahwa oleh karena terbitnya Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/ 2011 tanggal 25 Agustus 2011 tersebut tidak menimbulkan akibat hukum terhadap lingkungan hidup dan terhadap masyarakat lokal, maka secara hukum Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap objek sengketa tata usaha negara tersebut;-----
- 5.6. Bahwa dengan demikian cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim PTUN Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaring*);-----





**DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa seluruh dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi di dalam Eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bahagian dari Jawaban yang tidak terpisahkan di dalam Pokok Perkara ini;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat aquo, kecuali yang diakui secara tegas di dalam Pokok Perkara ini;-----

**1. Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) Tergugat II Intervensi.**

1.1. Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan perseroan yang kegiatan usahanya meliputi usaha perkebunan dan pertanian terutama perkebunan kelapa sawit, sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian PT. Kallista Alam No. : 18 tanggal 11 Maret 1980 yang dibuat dihadapan Liliani Handajawati Tamzil, SH, Notaris di Jakarta serta Salinan Akta Berita Acara Rapat PT. Kallista Alam No. 5 tanggal 4 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Sartono Simbolon, SH, Notaris di Medan;-----

1.2. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemegang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/ BP2T/ 5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 atas areal seluas  $\pm$  1.605 Ha sebagai perluasan dari perkebunan kelapa sawit yang telah ada sebelumnya yang terletak di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya - Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara dengan HGU PT. Kallista Alam;-----
- Sebelah Timur dengan HGU PT. Agra Para Citra;-----
- Sebelah Selatan dengan HGU PT. Agra Para Citra;-----
- Sebelah Barat dengan HGU PT. Kallista Alam;-----



1.3. Bahwa areal perkebunan kelapa sawit tersebut berada dalam kawasan Budidaya Non Kehutanan atau Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dikuasai dan diusahai/dikerjakan oleh Tergugat II Intervensi sejak tahun 1996 berdasarkan :-----

- Surat Menteri Pertanian RI Nomor : HK.350/e5/858.12.95 tanggal 22 Desember 1995 Perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada Direktur PT. Kallista Alam;-----
- Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor : 404.21-5/SK/IL/57/1996 tanggal 19 November 1996 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Kallista Alam;-----

1.4. Bahwa eksistensi Tergugat II Intervensi terhadap areal perkebunan kelapa sawit tersebut juga telah mendapat izin dari Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Bupati Nagan Raya sesuai dengan :-----

- Surat Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 522.51/4302.II tanggal 16 April 1999 Perihal Permohonan Rekomendasi Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  1.986 Ha Untuk Pengembangan Perluasan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Kallista Alam;-----
- Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 522/104/2008 tanggal 05 Februari 2008 Tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Kabupaten Nagan Raya Kepada PT. Kallista Alam;-----

1.5. Bahwa seandainya pun benar, *quodnoo*, dalil Penggugat angka 10 yang menyatakan bahwa areal lahan seluas  $\pm$  1.605 Ha berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) Wilayah Aceh tepatnya di Hutan Rawa Gambut Tripa yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional berdasarkan PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah



Nasional, namun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :  
190/Kpts-II/2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di  
Provinsi Daerah Istimewa Aceh di dalam Diktum Keempat menetapkan :  
*“Status penguasaan lahan pada areal penggunaan lain (APL) di dalam  
Kawasan Ekosistem Leuser yang telah ada sebelum ditetapkan keputusan  
ini, dinyatakan tetap  
berlaku”;*-----

1.6. Bahwa di samping itu, berdasarkan hasil Gelar Perkara Kepolisian Daerah  
Aceh tanggal 08 Agustus 2011 terkait dugaan Tindak Pidana Perkebunan  
sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.A/85/V/2011/ACEH/Dit Reskrimsus  
tanggal 18 Mei 2011 dimana Tergugat II Intervensi sebagai Terlapor,  
diperoleh kesimpulan sebagai berikut :-----

- Terhadap status areal yang dikuasai oleh PT. Kallista Alam berada dalam  
Kawasan Ekosistem Leuser, dan sudah dikerjakan atau digarap dari tahun  
1996, berdasarkan izin berupa : .....dst;-----

Dikarenakan perizinan tersebut dimiliki oleh PT. Kallista Alam,  
maka kegiatan yang dilakukan adalah **LEGAL**, hal ini tidak  
bertentangan dengan isi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :  
**190/Kpts-II/2001 tanggal 29 Juni 2001 tentang Pengesahan Batas  
Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh**, pada  
putusan ke-empat berbunyi *“Status penguasaan lahan pada areal lain  
(APL) di dalam Kawasan Ekosistem Leuser yang telah ada sebelum  
ditetapkan keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku “;*-----

1.6. Bahwa dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 190/Kpts-II/2001  
tanggal 29 Juni 2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser  
di Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada bagian Kedua berbunyi :



“Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh tersebut pada AMAR PERTAMA mencakup areal yang berdasarkan hasil perhitungan dengan cara digitasi adalah seluas 2.257.577 (dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) hektar yang terdiri dari :-----

**I. Kawasan Hutan**

- |                                    |   |                 |
|------------------------------------|---|-----------------|
| 1. Suaka Margasatwa (Rawa Singkil) | : | 102.470 ha;---- |
| 2. Taman Nasional (Gunung Leuser)  | : | 602.582 ha;---- |
| 3. Taman Buru (Lingga Isaq)        | : | 29.090 ha;----  |
| 4. Hutan Lindung                   | : | 941.713 ha;---- |
| 5. Hutan Produksi Terbatas         | : | 8.066 ha;----   |
| 6. Hutan Produksi Tetap            | : | 245.676 ha;---- |

**II. Areal Penggunaan Lain (APL) : 326.080 ha**

---

**J u m l a h : 2.255.577 ha**

- 1.7. Bahwa dengan demikian, untuk Kawasan Ekosistem Leuser, ada dikenal Areal Penggunaan Lain (APL), yang berdasarkan **Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 19 Tahun 1999 tentang Penyesuaian Arah Fungsi Hutan**, sehingga terhadap kawasan budidaya non kehutanan/areal penggunaan lain (APL) di dalam Kawasan Ekosistem Leuser tersebut dapat dikonversikan untuk tanaman perkebunan;-----
- 1.8. Bahwa oleh karenanya keberadaan perkebunan kelapa sawit Tergugat II Intervensi tersebut adalah legal dan tidak bertentangan dengan peraturan



perundang-

undangan;-----

1.9. Bahwa terbitnya Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) kepada PT. Kallista Alam (*in casu* Tergugat II Intervensi) di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya - Provinsi Aceh untuk areal perkebunan kelapa sawit dengan luas areal  $\pm 1.605$  Ha, telah dilakukan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, bahkan penerbitan surat izin tersebut dilakukan berdasarkan prinsip dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu :-----

- a. Asas Kepastian Hukum;-----
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----
- c. Asas Kepentingan Umum;-----
- d. Asas Keterbukaan;-----
- e. Asas Proporsionalitas;-----
- f. Asas Profesionalitas, dan;-----
- g. Asas Akuntabilitas;-----

1.10. Bahwa dengan demikian sudah selayaknya menurut hukum untuk menyatakan Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) kepada PT. Kallista Alam di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dengan luas areal  $\pm 1.605$  Ha, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;-----



**2. Tentang Areal Perkebunan Kelapa Sawit Tergugat II Intervensi Tidak Berada di Kawasan Hutan Rawa Gambut Tripa.**

2.1. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru mendalilkan bahwa areal perkebunan kelapa sawit Tergugat II Intervensi seluas  $\pm$  1.605 Ha berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 berada di Kawasan Hutan Rawa Gambut Tripa (*vide* dalil Penggugat angka 10);-----

2.2. Bahwa seyogianya lokasi areal perkebunan kelapa sawit Tergugat II Intervensi seluas  $\pm$  1.605 Ha tersebut adalah merupakan dataran rendah yang ditutupi oleh formasi vegetasi semak belukar dan hutan sekunder. Jenis tanah yang terdapat di areal perkebunan kelapa sawit Tergugat II Intervensi tersebut adalah tanah gambut dengan kedalaman 0,5 - 1 meter dan tidak ditemukan adanya rawa-rawa sebagaimana dalil gugatan Penggugat *a quo*;--

2.3. Bahwa kemudian, sejak Tergugat II Intervensi mendapat izin dari :-----

- Menteri Pertanian RI dengan Surat Nomor : HK.350/e5/858.12.95 tanggal 22 Desember 1995 Perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada Direktur PT. Kallista Alam;-----
- Badan Pertanahan Nasional dengan Surat Nomor : 404.21-5/SK/IL/57/1996 tanggal 19 November 1996 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Kallista Alam;-----
- Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Surat Nomor : 522.51/ 4302.II tanggal 16 April 1999 Perihal Permohonan



Rekomendasi Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  1.986 Ha Untuk Pengembangan

Perluasan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Kallista Alam;-----

- Bupati Nagan Raya dengan Surat Keputusan Nomor : 522/104/2008 tanggal 05 Februari 2008 Tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Kabupaten Nagan Raya Kepada PT. Kallista Alam;-----

Tergugat II Intervensi tidak menemukan adanya hutan rawa gambut dan/atau satwa langka yang dilindungi seperti : Orangutan, Siamang, Wau-wau, Kedih, Harimau Sumatera, Beruang Madu, Buaya Rawa dan lain sebagainya (dalil gugatan Penggugat angka 15 dan 16) di areal tersebut;-----

- 2.4. Bahwa oleh karenanya dalil gugatan Penggugat *a quo* tidak beralasan sama sekali, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak;-----

**3. Tentang Akibat Hukum Atas Terbitnya Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011.**

- 3.1. Bahwa menurut Penggugat di dalam gugatan *a quo*, dengan diterbitkannya Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 (*vide* dalil Penggugat angka 11, 12 dan 13) **akan mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup**, yaitu berupa :---

- a. Hilangnya mata pencaharian masyarakat disekitar Hutan Rawa Gambut Tripa (dalil Penggugat angka 13 dan 14);-----
- b. Hilangnya habitat satwa yang dilindungi (dalil Penggugat angka 15 dan 16);-----
- c. Hilangnya vegetasi dan jenis-jenis tumbuhan (dalil Penggugat angka 16);-----
- d. Hilang/terganggunya fungsi ekologis sebagai daerah resapan/cadangan air (*reservoir*) (dalil Penggugat angka 17);-----





e. Hilangnya potensi perdagangan karbon untuk masa depan sebesar 50 - 100 juta ton (dalil Penggugat angka 18);-----

3.2. Bahwa dalil gugatan Penggugat *a quo* hanyalah merupakan asumsi belaka tanpa didasarkan atas fakta yang sebenarnya, dengan alasan sebagai berikut:-----

a. Penggugat tidak dapat menguraikan secara rinci seberapa besar ketergantungan masyarakat dari sudut pandang ekonomi terhadap kebutuhan lele dan jenis-jenis ikan rawa lainnya, baik sebelum maupun sesudah diterbitkannya Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011. Yang pasti di areal tersebut tidak ditemukan adanya rawa sebagai tempat berkembang biaknya lele dan ikan air tawar lainnya;-----

b. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dengan areal seluas  $\pm$  1.605 Ha adalah merupakan semak belukar dan hutan sekunder dengan potensi kayu yang sangat rendah dan formasinya terdiri dari kayu sembarang. Kondisi areal yang sedemikian rupa sangat tidak logis menjadi habitat satwa-satwa yang dilindungi seperti : Orangutan, Siamang, Wau-wau, Kedih, Harimau Sumatera, Beruang Madu dan satwa lainnya sebagaimana yang disebut Penggugat di dalam gugatan *a quo* angka 15 dan 16;-----

Dalil Penggugat angka 15 yang mengklaim sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) ekor Orangutan terdapat di Hutan Rawa Gambut Tripa, adalah tidak benar sama sekali. Demikian juga dengan satwa-satwa lainnya sebagaimana disebut Penggugat di dalam gugatan angka 16;----  
Tegasnya, di areal perkebunan budidaya Tergugat II Intervensi seluas  $\pm$  1.605 Ha tersebut tidak ditemukan sama sekali adanya satwa-satwa yang disebut oleh Penggugat *a quo*;-----



c. Terhadap keanekaragaman vegetasi dan jenis-jenis tumbuhan sebagaimana dalil gugatan Penggugat *a quo* adalah berupa semak belukar dan hutan sekunder dengan potensi kayu yang sangat rendah dan formasinya terdiri dari kayu sembarang yang dapat dimanfaatkan untuk galangan jembatan antar blok atau galangan bantalan jalan. Vegetasi dan jenis-jenis tumbuhan yang ada di areal Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) seluas  $\pm 1.605$  Ha tersebut tidak termasuk ke dalam golongan tanaman yang dilindungi, sehingga tidak ada relevansinya dengan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup;-----

d. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa areal Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) seluas  $\pm 1.605$  Ha tersebut merupakan tanah gambut dengan kedalaman 0,5 - 1 meter, sehingga tidak termasuk dalam katagori daerah resapan/cadangan air (*reserpoir*) dan juga tidak memiliki potensi cadangan karbon;-----

Sebagaimana dalil Penggugat *a quo* angka 18 yang dikutip dari pendapat Agus dan Wahdini, cadangan karbon di bawah permukaan tanah dengan kedalaman antara 130 - 505 cm diperkirakan sebesar 328 - 2.240 ton karbon/ha, namun kenyataannya tanah gambut di areal Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) seluas  $\pm 1.605$  Ha tersebut hanya memiliki kedalaman 0,5 - 1 meter (50 - 100 cm), sehingga teori Penggugat *a quo* tidak signifikan dengan faktanya di lapangan;-----

Oleh karenanya dalil Penggugat *a quo* yang menyatakan : “Jumlah total cadangan karbon di lapisan gambut Tripa diperkirakan mencapai 50 - 100 juga ton, dan merupakan stock cadangan karbon terbesar di Aceh yang belum terlindungi”, adalah tidak berdasar sama sekali;-----



3.3. Bahwa terbitnya Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tersebut tidak akan menimbulkan dampak terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup sama sekali, sehingga oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum untuk ditolak;-----

**DALAM PENUNDAAN :**

Bahwa Penundaan yang dimohonkan Penggugat dalam perkara ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak, karena tidak ada kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila Pelaksanaan obyek sengketa dalam perkara ini tetap dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan : Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :-----

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----

**KESIMPULAN :**

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Tergugat II Intervensi berkesimpulan sebagai berikut :-----

1. Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) kepada PT. Kallista Alam di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya - Provinsi Aceh dengan luas areal  $\pm$  1.605 Ha adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penerbitan Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25

Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) kepada PT.

Kallista Alam di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan

Raya - Provinsi Aceh dengan luas areal  $\pm$  1.605 Ha telah dilakukan sesuai dengan

mekanisme, proses dan tata cara serta prosedur yang diatur di dalam peraturan

perundang-undangan sesuai dengan prinsip dan asas-asas umum pemerintahan

yang baik (*Good Government*), bahkan tidak menimbulkan akibat hukum apapun

terhadap upaya perlindungan, pengelolaan dan pelestarian lingkungan

hidup;-----

Bahwa dengan demikian, dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan

memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

## DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;-----

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijek verklaard*);-----  
-----

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011

tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) kepada PT. Kallista Alam di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya - Provinsi Aceh dengan luas areal  $\pm$  1.605 Ha, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul di dalam ..... perkara ini;-----  
--

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 25 Januari 2012 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini: -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 1 Februari 2012 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 1 Februari 2012 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat dalam persidangan pada tanggal 08 Februari 2012, 15 Februari 2012 dan 22 Februari 2012 telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dipersidangan dan diberi tanda Bukti **P-1** sampai dengan Bukti **P-28** yaitu sebagai berikut : -----

Bukti **P-1** : Foto Copy dari Foto Copy Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya; -

Bukti **P-2** : Foto Copy dari Foto Copy Surat Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Lauser (BPKEK) Nomor : 522.5/328/XI/2010 Tentang Pertimbangan Teknis kepada Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Provinsi Aceh; -----

Bukti **P-3** : Foto Copy dari Foto Copy Surat Masyarakat 21 Gampong dalam Kemukiman Tripa Bawah dan Seuneuam Tentang Petisi Bersama Masyarakat Kemukiman Tripa Bawah dan Seuneuam Terkait Percepatan Penyelamatan Rawa Tripa Tanggal 05 Juni 2010; -----

Bukti **P-4** : Foto Copy dari Foto Copy Surat Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya No. 660/116/LHK/2009 Tentang Persetujuan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Foto Copy dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. KALLISTA ALAM yang disusun oleh Konsultan PT. DYPERSI KONSULIN UTAMA, beralamat Jalan Tanjung VIII No. 2 Ie Masen Kayee Adang Banda Aceh dengan pengantar tertanggal 15 Maret 2009; -----

Bukti **P-5** : Foto Copy dari Foto Copy Surat Badan Serse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/4472/Ops/XI/2011/Basreskrim tertanggal 25 Nopember 2011 perihal Pelimpahan Laporan Polisi; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti **P-6** : Foto Copy dari Foto Copy Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) No. 525/BP2T/1295.2/2011 kepada Direktur PT. KALLISTA ALAM perihal Penghentian Kegiatan Sementara tertanggal 25 Nopember 2011; -----
- Bukti **P-7** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Fadli dan Muhammad Teguh Surya sebagai anggota pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia; -----
- Bukti **P-8** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kementerian Hukum dan HAM No. AHU.2-AH.01.09-13641. Tanggal 28 Nopember 2011; -----
- Bukti **P-9** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat dari Departemen Hukum dan HAM, No. C-2898.HT.01.02.TH 2007, tanggal 10 September 2007; -----
- Bukti **P-10** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Akte Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Notaris Arman Lany, SH., tanggal 24 Mei 2007, No. 05; -----
- Bukti **P-11** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Akte Perbaikan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Notaris Arman Lany, SH., tanggal 27 Agustus 2007, No. 04; -----
- Bukti **P-12** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Akte Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Lingkungan Hidup Indonesia, Notaris Arman Lany, SH., tanggal 17 Juni 2008, No. 04; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti **P-I3** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya; -----

Bukti **P-I4** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati; -----

Bukti **P-I5** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Pemerintah terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim; -----

Bukti **P-I6** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi Keanekaragaman Hayati; -----

Bukti **P-I7** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengamankan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) menjadi Kawasan yang dilindungi dan pemanfaatannya mengacu pada aturan-aturan yang ditentukan berdasarkan Pasal 150 dan Pasal 147 tentang pedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, kemanfaatan dan keadilan; -----

Bukti **P-I8** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; -----

Bukti **P-I9** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; ---

Bukti **P-20** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti **P-21** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Lampiran X; -----

Bukti **P-22** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Kepres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; -----

Bukti **P-23** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Kepres Nomor 48 Tahun 1991 tentang Konvensi Internasional Mengenai Lahan Basah; -----

Bukti **P-24** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Inpres Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut; -----

Bukti **P-25** : Foto Copy dari Foto Copy Peraturan Menteri Pertanian No. 14/Permentan/110/2/2009, tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit; -----

Bukti **P-26** : Foto Copy dari Foto Copy Keputusan Menteri Kehutanan No. 190/Kpts-11/2001, tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh; -----

Bukti **P-27** : Foto Copy dari Foto Copy Instruksi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor. 5 Tahun 2007, tentang Moratorium Penebangan Hutan pada bulan Juli 2007; -----

Bukti **P-28** : Foto Copy dari Foto Copy Telaah Staf dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Aceh; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat dalam persidangan pada tanggal 15 Februari 2012 dan 29 Februari 2012 telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Pengadilan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan diberi tanda Bukti **T.I-1** sampai dengan Bukti **T.I-20**, yaitu sebagai berikut ; -----

Bukti **T.I-1** : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh  
Pasal 150 membuktikan bahwa Tergugat secara keseluruhan telah menyelamatkan Kawasan Ekosistem Lauser; -----

Bukti **T.I-2** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53, membuktikan bahwa izin yang dikeluarkan oleh Tergugat I tidak membawa akibat hukum kerugian bagi pihak Penggugat; -----

Bukti **T.I-3** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1977 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 92 ayat (3) membuktikan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat karena Penggugat tidak pernah melaksanakan kegiatan nyata dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap lokasi yang dimohon oleh PT. KALISTA ALAM; -----

Bukti **T.I-4** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa bab IV Pasal 8 membuktikan bahwa lokasi yang dimohon oleh PT. KALISTA ALAM tidak termasuk dalam inventarisasi Rawa oleh Menteri yang berwenang; -----

Bukti **T.I-5** : Foto Copy dari Foto Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pasal 9 ayat (2) poin e membuktikan bahwa lokasi izin ini berada pada areal budidaya yang jauh dari kawasan lindung, mengingat lokasi yang dimohon tidak termasuk dalam kawasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



budidaya yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung harus  
dijadikan kawasan penyanggah pada kawasan strategis nasional;

-----

Bukti **T.I-6** : Foto Copy dari Foto Copy Peraturan Menteri Negara Lingkungan  
Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/  
Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai  
Dampak Lingkungan Hidup pada Lampiran I B Bidang Pertanian  
Nomor 2b Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tersebut,  
membuktikan bahwa terhadap lokasi yang dimohon tidak  
memerlukan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) karena luas  
areal izin lokasi tersebut tidak melebihi 3.000 Ha; -----

Bukti **T.I-7** : Foto Copy dari Foto Copy lampiran Peraturan Menteri Pertanian  
Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman  
Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit,  
membuktikan bahwa lokasi tersebut berada dalam lahan gambut  
yang dapat digunakan untuk budidaya tanaman kelapa sawit;-----

Bukti **T.I-8** : Foto Copy dari Foto Copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan  
Nomor 190/Kpts-II/2001 Tahun 2001 tentang Pengesahan Batas  
Kawasan Ekosistem Lauser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh,  
membuktikan bahwa kawasan ini berada dalam Areal Penggunaan  
Lain (Kawasan Budidaya);-----

Bukti **T.I-9** : Foto Copy dari Foto Copy Instruksi Presiden Republik Indonesia  
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan  
Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan  
Gambut, membuktikan bahwa Tergugat I tidak mengeluarkan izin  
baru akan tetapi hanya mrnindaklanjuti izin lokasi berdasarkan  
Keputusan Bupati Nagan Raya Tahun 2008 yang diperoleh oleh PT.



KALISTA

ALAM;

Bukti **T.I-10** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.7416/Menhut-VII/IPSD/2011 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (REVISI I), membuktikan bahwa areal yang dimohon tidak termasuk dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru;-----

Bukti **T.I-11** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (REVISI I), membuktikan bahwa Izin Usaha Perkebunan budidaya PT. KALISTA ALAM yang dikeluarkan oleh Tergugat I tidak masuk dalam Peta Penundaan Izin Lokasi Baru;-----

Bukti **T.I-12** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Peta *Overlapping* lokasi Izin Usaha Perkebunan dengan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (REVISI I), membuktikan bahwa Tergugat I tidak pernah mengeluarkan Izin Baru akan tetapi menindak lanjuti Perizinan Izin lokasi yang lama; --

Bukti **T.I-13** : Foto Copy dari Foto Copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 170/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh seluas lebih kurang 3.549.813 Ha (Tiga Juta Lima Ratus Empat



Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Belas) Hektar,  
membuktikan bahwa Surat Izin yang dikeluarkan oleh Tergugat I  
bukan berada dalam Kawasan Hutan;-----

Bukti **T.I-14** : Foto Copy dari Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :

54 Tahun 2009 tentang Naskah Dinas Lingkungan Pemerintah  
Daerah Pasal 1 ayat (25), membuktikan bahwa yang dikeluarkan  
oleh Tergugat I bukan merupakan penetapan yang bersifat  
Individual, Kongkrit dan Final, karena surat yang dikeluarkan oleh  
Tergugat I tersebut adalah merupakan salah satu prasyarat untuk  
mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU);-----

Bukti **T.I-15** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Peraturan Menteri Pertanian

Nomor : 26/Permenta/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan  
Usaha Perkebunan, membuktikan bahwa Tergugat I dalam  
menerbitkan surat izin sudah sesuai dengan Peraturan Menteri  
Pertanian Pasal 43;-----

Bukti **T.I-16** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Dokumen UKL/UPL Kegiatan

Perkebunan Kelapa Sawit PT. KALISTA ALAM Kabupaten Nagan  
Raya yang telah disahkan oleh Kantor Lingkungan Hidup dan  
Kebersihan Kabupaten Nagan Raya dengan Nomor : 660/116/  
LHK/2009 tanggal 16 April 2009, membuktikan bahwa PT.  
KALISTA ALAM sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan  
Perizinan;-----

Bukti **T.I-17** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Direktur Reserse Kriminal

Khusus Polda Aceh Nomor : B/173/VIII/2001/Dit Reskrimsus  
tanggal 15 Agustus 2011 Perihal Pengiriman Hasil Gelar Perkara



TP. Perkebunan Terlapor An. Subianto Rusid, membuktikan bahwa  
PT. KALISTA ALAM tidak melakukan tindak pidana perkebunan  
dan dapat diberikan kesempatan untuk mendapatkan IUP atas areal  
yang dikuasai secara sah;

Bukti **T.I-18** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat dari Tim Koalisi  
Penyelamatan Rawa Tripa (TKPRT) dan Forum Tataruang Sumatera  
(For Trust) Nomor Istimewa tanggal 24 Oktober 2011 hal Surat  
Somasi, membuktikan bahwa surat tersebut bukan merupakan upaya  
penyelesaian sengketa di luar pengadilan oleh Penggugat, karena  
yang mengajukan somasi bukan Penggugat; -----

Bukti **T.I-19** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat dari Gubernur Aceh Nomor  
522/33369 tanggal 2 Nopember 2011 perihal Surat Somasi,  
membuktikan bahwa Tergugat dengan itikat baik menanggapi  
somasi tersebut untuk melakukan pengkajian dan evaluasi secara  
tehnis terhadap objek gugatan; -----

Bukti **T.I-20** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Telaahan Staf dari Kepala  
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Nomor 522.51/7.513-III  
tanggal 14 Nopember 2011 Perihal Somasi Tim Koalisi  
Penyelamatan Rawa Tripa (TKPRT) dan Forum Tata Ruang  
Sumatera (For Trust) terhadap Izin IUP-B PT. Kalista Alam,  
mrembuktikan bahwa hasil kajian secara teknis dari Dinas  
Kehutanan dan Perkebunan Aceh terhadap pemberian Izin Usaha  
Perkebunan Budidaya (IUP-B) yang menjadi objeck sengketa tidak  
bertentangan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 10 tahun 2011





tentang penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata  
Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak  
Tergugat II Intervensi dalam persidangan pada tanggal 15 Februari 2012 telah  
menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah dibebani materai cukup,  
yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Pengadilan dipersidangan  
dan diberi tanda **Bukti T.II-1** sampai dengan **Bukti T.II-12**, yaitu sebagai berikut:---

**Bukti T.II Int-1** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian PT. KALISTA  
ALAM Nomor : 18 tanggal 11 Maret 1980, yang dibuat  
dihadapan Liliana Handajawati Tamzil, SH. Notaris, di Jakarta; -

**Bukti T.II Int-2** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Salinan Akta Berita Acara  
Rapat PT. KALISTA ALAM Nomor : 05 tanggal 04 Agustus  
2008, yang dibuat dihadapan Sartono Simbolon, SH. Notaris di  
Medan; -----

**Bukti T.II Int-3** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Menteri Pertanian RI  
Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : HK.350/ES.858/12.95  
tanggal 22 Desember 1995, Perihal : Persetujuan Prinsip Usaha  
Perkebunan Kelapa Sawit 1.600 Ha di Kecamatan Darul  
Makmur Kabupaten Aceh Barat Provinsi Daerah Istimewa  
Aceh;-----

**Bukti T.II Int-4** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 404.21-5/SK/  
IL/57/1996 tanggal 19 Nopember 1996 tentang Pemberian Izin  
Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit;-----

**Bukti T.II Int-5** : Foto Copy dari Foto Copy Surat Dinas Kehutanan Provinsi  
Daerah Istimewa Aceh Nomor : 522.51/4302.II, tanggal 16 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Seluas lebih kurang 1.986 Ha untuk Pengembangan Perluasan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. KALISTA ALAM di Daerah Tk. II Aceh Barat;-----

Bukti **T.II Int-6** : Foto Copy dari Foto Copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 190/Kpts-II/2001 tanggal 29 Juni 2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh;-----

Bukti **T.II Int-7** : Foto Copy dari Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 522/104/2008 tanggal 05 Februari 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Kabupaten Nagan Raya;-----

Bukti **T.II Int-8** : Foto Copy dari Foto Copy Surat Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 525/0941 tanggal 11 Februari 2008, Perihal : Dukungan Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B);-----

Bukti **T.II Int-9** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat PT. KALISTA ALAM Nomor : 09.09/KA/2010 tanggal 25 September 2010, Perihal : Permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP-B);-----

Bukti **T.II Int-10** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Aceh Nomor : 525/7-031-VII tanggal 26 Oktober 2010, Perihal : Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. KALISTA ALAM;-----

Bukti **T.II Int-11** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Nomor : B/161/VIII/2001/Dit. Reskrimsus, tanggal 09 Agustus 20011, Perihal : Gelar Perkara TP. Perkebunan;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti **T.II Int-12** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Izin Gubernur Aceh  
Nomor : 525/BP2T/5322/2011, tanggal 25 Agustus 2011 tentang  
Izin Usaha Perkebunan Budidaya;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi pada persidangan tanggal 22 Februari 2012 yaitu masing-masing bernama yaitu: **1. IBDUH., 2. SAMSINAR., 3. INDRIANTO,** dan persidangan tanggal 29 Februari 2012 pihak Penggugat juga menghadirkan tambahan 1 (satu) orang saksi yaitu : bernama: **4. ISTAFAN NAJMI,** dan **2 (dua) orang ahli yang masing-masing bernama, 5. DR. ISKANDAR GANI, SH., M. HUM., 6. Ir. NURWADJEDI, MSC,** yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi IBDUH :**

- saksi tahu letak Perkebunan PT. Kalista Alam;
- lokasi perkebunan adalah hutan rawa gambut;
- hutan tersebut sebagai sumber pencaharian masyarakat antara lain ikan lele dan madu;
- sejak ada perkebunan, mata pencaharian hilang;
- di hutan tersebut terdapat satwa yang dilindungi seperti Harimau, Beruang dan Mawas;
- masyarakat menuntut agar izin perusahaan dicabut karena sumur jadi kering dan sering banjir;
- tidak ada warga yang diperkerjakan di perkebunan;
- tidak ada fasilitas umum yang dibangun perusahaan untuk desa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dipersoalkan warga adalah lahan PT. Kalista Alam yang memperoleh izin baru dari Gubernur;
- selain PT. Kalista Alam, ada perusahaan lain;
- ada 21 (dua puluh satu) keuchik yang mewakili gampong yang menolak izin perusahaan;
- di lokasi ada kanal-kanal;

## 2. Saksi SAMSINAR :

- saksi tahu letak perkebunan PT. Kalista Alam;
- saksi sering melihat Mawas dan Beruang di dekat gubuknya;
- sejak ada perkebunan, saksi tidak bisa mencari ikan lele dan madu di hutan;

## 3. Saksi INDRIANTO :

- saksi adalah staff Pemantau Satwa di Kawasan Ekosistem Leuser;
- Yayasan Ekosistem Leuser adalah bagian dari WALHI;
- saksi tahu lokasi PT. Kalista Alam;
- lokasi Perkebunan PT. Kalista Alam berdiri di areal Hutan Rawa Gambut;
- di hutan ada satwa yang dilindungi, dan sudah berkurang jumlahnya;
- hutan rawa gambut tempat berkembang-biak ikan lele
- saksi bertugas memantau satwa di Kawasan Ekosistem Leuser dan Reboisasi;

## 4. Saksi ISTAFAN NAJMI :

- Saksi bekerja di BPKEL sebagai Kepala Wilayah Regional III yang bertugas memonitoring Kawasan Ekosistem Leuser;
- Kepala BPKEL diangkat oleh Gubernur Aceh;
- PT. Kalista Alam terletak di Kawasan Rawa Tripa;
- Kawasan Rawa Tripa termasuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser;
- Rawa Tripa merupakan Lahan Gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- di Kawasan Ekosistem Leuser ada kawasan hutan dan bukan kawasan hutan;

5. Ahli DR ISKANDAR A. GANI, SH. M.HUM., :

- Ahli mengetahui tentang objek sengketa;
- objek sengketa termasuk ranah Hukum Tata Negara;
- Izin adalah instrumen Hukum Administrasi Negara;
- Izin dikatakan kongret, individual, final jika ditujukan kepada seseorang yang jelas;
- dalam mengeluarkan keputusan Pejabat TUN harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dan AUPB
- Badan hukum yang sah boleh menggugat ke PTUN;
- WALHI boleh mengajukan gugatan ke PTUN;

6. Ahli IR. NURWADJEDI, MSC., :

- Ahli bekerja di Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal)
- ahli bertugas melakukan pemetaan Lahan;
- lahan gambut tidak boleh dikonversi;
- berdasarkan peta indikatif yang dibuat tahun 2011, PT Kalista Alam berada di kawasan hutan tetapi di area penggunaan lain (APL);
- PT. Kalista Alam berada di hilir sungai;
- berdasarkan hasil citra satelit, PT. Kalista Alam berada di atas lahan gambut;
- moratorium tidak berlaku terhadap izin yang lama;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi pada persidangan tanggal 14 Maret 2012 yang bernama: **MUHAMMAD ZULHASRIDSYAH**, yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, dengan keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi MUHAMMAD ZULHASRIDSYAH :

- Saksi PNS di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh
- Saksi mengetahui ada somasi dan gugatan dari WALHI;
- Saksi tidak mengetahui letak PT. Kalista Alam;
- berdasarkan data PT. Kalista Alam termasuk kawasan APL (Area Penggunaan Lain);
- Kawasan Ekosistem Leuser diserahkan kepada BPKEL;
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh memberikan rekomendasi teknis kepada Gubernur mengenai Izin lahan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi pada persidangan tanggal 14 Maret 2012 masing-masing bernama: **1. ISMAIL., 2. USMAN dan 3. ELVIS**, yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ISMAIL :

- Saksi mengetahui letak PT. Kalista Alam;
- Saksi tinggal di Nagan Raya;
- di lokasi yang dijadikan perkebunan oleh PT. Kaslista Alam terdapat kayu kecil dan sudah jadi semak belukar;
- di lokasi banyak monyet;
- pekerjaan masyarakat sekitar selain petani juga karyawan perkebunan;
- selain PT. Kalista Alam, ada 4 (empat) perusahaan lain;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ada kanal untuk drainase;
- tidak ada penolakan dari masyarakat terhadap PT. Kalista Alam;

2. Saksi USMAN :

- Saksi adalah karyawan PT. Kalista Alam
- rumah saksi 3 km dengan lokasi PT. Kalista Alam
- lokasi PT Kalista Alam merupakan semak belukar, tidak ada kayu besar dan keras;
- Kuala Tripa adalah nama gampong berjarak 30 Km dari PT. Kalista Alam;
- tidak ada unjuk rasa terhadap PT. Kalista Alam dari masyarakat;

3. Saksi ELVIS :

- jarak lokasi PT. Kalista Alam dengan tempat tinggal saksi 15 Km;
- di lokasi PT. Kalista alam adalah semak belukar, rawa-rawa yang terdapat ikan;
- masyarakat tidak keberatan dengan keberadaan PT. Kalista Alam;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya dalam persidangan tertanggal 21 Maret 2012 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya dalam persidangan tertanggal 21 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya dalam persidangan tertanggal 21 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

-

Menimbang, bahwa para pihak tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ;





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersurat dalam Surat Gugatannya tertanggal 23 Nopember 2011 yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian “Duduk Sengketa” putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah ; -----

*“Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011, tanggal 25 Agustus 2011 tentang izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kalista Alam di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Naga Raya Propinsi Aceh dengan Luas Areal  $\pm 1.605$  Ha (Bukti P- 1= T.II.Int-12)”*

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yang berkepentingan langsung dengan objek perkara *a quo* dan menetapkan pihak ketiga tersebut dalam Putusan sela No.19/G/2011/PTUN-BNA sebagai Tergugat II Intervensi pada persidangan tertanggal 28 Desember 2011 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban dan juga Eksepsi tertanggal 11 Januari 2012 pada persidangan tanggal 11 Januari 2012. Oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Intervensi tersebut ; -----

**Disclaimer**



DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I adalah pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ; -----

1. Obyek Gugatan Bukan Keputusan Tata Usaha Negara

- Bahwa izin Usaha Perkebunan Budi Daya kepada PT. Kalista Alam belum Kongkrit dan Final karena masih dibutuhkan tindak lanjut proses penyelesaian alas Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;-----
- Bahwa izin usaha perkebunan tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan alas hak (HGU) atas tanah ;-----
- Bahwa Gugatan penggugat bertentangan dengan :
  - a. Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----
  - b. Pasal 1 ayat (25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 ; -----

2. Penggugat tidak berhak untuk menggugat (*Legal Standing In Judicio*)

- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan nyata untuk pelestarian lingkungan hidup, maka secara hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak ada kerugian dan kepentingan dari penggugat ;-----
- Bahwa kapasitas penggugat masih sangat diragukan karena dari somasi yang yang diterima Tergugat, somasi diajukan oleh Tim



Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa (TKPRT) dan Forum Tata Ruang Sumatera (FOR TRUST) yang diajukan kepada Gubernur Aceh pada tanggal 24 Oktober 2011 jelas yang mengajukan bukan Penggugat ;----

3. Gugatan Penggugat belum layak diperiksa dan bukan menjadi kewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat belum waktunya untuk dilakukan gugatan karena sesuai dengan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup secara tegas menyebutkan bahwa gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa ;-----
- Bahwa somasi yang diajukan oleh tim Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa (TKPRT) dan Forum Tata Ruang Sumatera (For Trust) yang ditujukan kepada Gubernur Aceh pada tanggal 24 Oktober 2011 bukan merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dilakukan oleh Penggugat, karena yang mengajukan somasi bukan Penggugat ;-----

4. Gugatan Penggugat Kabur (*Abscuurlible*)

Bahwa Gugatan Penggugat kabur yaitu antara posita dan petitum tidak jelas dimana dalam posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan alasan-alasan hukum yang diminta permohonan penundaan, sementara dalam petitum Penggugat meminta untuk ditundanya obyek Gugatan ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ; -----



1. Tentang Pengadilan TUN Banda Aceh tidak berwenang mengadili  
Gugatan Penggugat.

- Bahwa Surat izin Gubernur Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya PT. Kalista Alam di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh dengan luas Areal  $\pm$  1.605 Ha, tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan masyarakat lokal disekitar Rawa Tripa ataupun terhadap pelestarian lingkungan hidup khususnya terhadap satwa-satwa yang dilindungi ;-----

- Bahwa tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan lingkungan hidup yang diwakilinya (satwa dan habitat alam lainnya di kawasan Hutan Rawa Tripa) atau hubungan hukum antara Penggugat dengan masyarakat lokal yang memanfaatkan Rawa Tripa sebagai sumber ekonomi ;-----

- Bahwa Surat Izin Gubernur Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 bukan surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

2. Tentang Gugatan Penggugat Tidak memenuhi Legal Formal

- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (akta Notaris No. 05 Tanggal 24 Mei 2007) yang dapat mewakili kepentingan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Ketua yayasan bersama-sama dengan sekretaris Umum atau sekretaris lainnya dalam mewakili kepentingannya dalam hal mengajukan gugatan a quo ;-----



- Bahwa surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2011, Berry Nahdian Furqan selaku ketua yayasan bertindak sendiri untuk mewakili kepentingan yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) tanpa mengikut sertakan sekretaris Umum atau sekretaris lainnya ;-----

-

3. Tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan gugatan.

- Bahwa yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia belum memiliki status badan hukum dan belum memperoleh pengesahan dari kementerian hukum dan HAM sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan ;-----
- Bahwa pergantian/perubahan kepengurusan yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dari Sdr. Halid Muhammad Kepada Sdr. Berry Nahdian Furqan (*In Casu* Penggugat) tidak diberi tahukan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM;-----
- Bahwa yayasan wahana lingkungan hidup Indonesia merupakan gabungan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat *Non Governmental Organization* (NGO) dengan latar belakang dan program yang berbeda ;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan nyata yang dilakukan terhadap perlindungan, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di kawasan hutan rawa Gambut Tripa ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan masyarakat/Penduduk lokal disekitar rawa tripa tidak memiliki hubungan hukum sama sekali ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuurlible*)

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan bertindak mewakili (*guardian*) Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia`dan juga bertindak mewakili kepentingan masyarakat lokal di sekitar Rawa Gambut Tripa, gugatan Penggugat tersebut bertolak belakang dengan prinsip yang dianut berdasarkan konsep gugatan legal standing ;-----
- Bahwa terkena dampak kerugian secara ekonomi dengan diterbitkannya Surat Izin Gubernur Aceh Nomor: 525/BP2T/5322/2011/ tanggal 25 Agustus 2011 tentang izin Usaha Perkebunan Budidaya PT. Kalista Alam di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh, dengan Luas 1.605 Ha, masyarakat lokal disekitar Hutan Rawa Gambut Tripa, maka yang dapat mengajukan tuntutan secara langsung kepengadilan baik secara konvensional (perseorangan/komunal) maupun melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*Claas Action*) ;  
-----

5. Penggugat tidak memiliki Kepentingan terhadap Objek Gugatan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Penggugat tidak mempunyai kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap terbitnya Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang menjadi obyek sengketa di dalam perkara a quo ;-----
- Bahwa surat izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tidak menimbulkan akibat hukum terhadap lingkungan hidup maupun terhadap masyarakat lokal;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 Januari 2012 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil eksepsi dan bantahan Tergugat I dan Tergugat II Intervensi dan tetap pada gugatan semula;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi, namun demikian sebelum mempertimbangkan eksepsi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas sengketa ini, dari : *Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan tata usaha negara dan Unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara* sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2011 sedangkan Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 23 Nopember 2011, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa gugatan tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Pada saat melakukan pendaftaran Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tertanggal 23 Nopember 2011 ternyata Yayasan wahana lingkungan hidup belum mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, namun setelah dilakukan pembuktian dipersidangan sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 15 Februari 2012 Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Bukti P-8); -----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang NO. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----*

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan :-----

Pasal 92 :

(1): *“Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan fungsi hutan”; -----*

Pasal 93 :

(1): *“Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila : ...dst”;-----*

Pasal 1 angka 32 :

32 : *“Setiap orang adalah orang perseorangan atau Badan Usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”;-----*

Menimbang, bahwa Anggaran Dasar Yayasan Wahana Lingkungan Hidup

Indonesia menyebutkan :

Pasal 2 angka 2 :

*Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :*

*2. Kemanusiaan*

*- Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana”-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang, No. 9 Tahun 2004 jo Pasal 92, Pasal 93, Pasal 1 angka 32 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikaitkan dengan pasal 2 angka 2 Anggaran Dasar Yayasan WALHI Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk menyatakan dirinya “merasa dirugikan” secara langsung dengan terbitnya obyek sengketa a quo, terutama dalam hal pembukaan hutan untuk lahan perkebunan PT. Kalista Alam yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut dalil gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah berupaya mengeksploitasi dan merusak lingkungan terutama kawasan Ekosistem Leuser dan mengabaikan hak-hak masyarakat setempat. Berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat II Intervensi atas diterbitkannya objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi, baik yang diajukan Tergugat I maupun Tergugat II Intervensi, maka dapat diketahui terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu : eksepsi Tergugat I pada poin (3) dan eksepsi Tergugat II Intervensi pada poin (1), dan yang selebihnya termasuk eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I maupun Tergugat II Intervensi yang sejenis akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan mendahulukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili sebagai berikut ;-----

• Tentang Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan penggugat belum waktunya dilakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena penyelesaian sengketa diluar pengadilan belum dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa perkara a quo karena obyek sengketa a quo yang dikeluarkan Tergugat I tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan lingkungan hidup yang diwakilinya dan objek sengketa a quo bukan termasuk sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah membantah dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat I tersebut di atas dengan mendalilkan bahwa tidak semua sengketa harus diajukan terlebih dahulu melalui upaya administrasi yang tersedia kepada suatu badan atau pejabat yang diberi wewenang untuk menyelesaikan secara administratif ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat juga telah membantah dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi tersebut di atas dengan mendalilkan yang pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan lingkungan hidup yang diwakilinya tertuang dalam pasal 2 angka 2 Anggaran Dasar Yayasan WALHI, dan bahwa Objek Sengketa telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa apakah proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan merupakan kewajiban atau hanya pilihan apabila terjadi perselisihan dalam lingkungan hidup dan apakah sengketa a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh? Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah *memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara*;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menentukan batasan 'Sengketa Tata Usaha Negara', sebagai berikut : -----

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi unsur penting dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif sebagai berikut :-----

- Objek dari sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara  
(KTUN);-----  
----
- Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (selaku pihak Tergugat);-----
- Sifat sengketanya haruslah selalu persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa;

-----

Menimbang, bahwa Objek dalam sengketa ini adalah : surat Izin Gubernur Aceh No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya Kepada PT. Kalista Alam di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh dengan luas areal  $\pm$  1.605 Ha (Bukti P- 1=TII.Int-12) atas nama PT. Kalista Alam, yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut ; -----

- Objek sengketa *a quo* berwujud ketetapan yang tertulis;-----
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Gubernur Aceh dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa pemberian surat Izin Gubernur Aceh No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang izin Usaha Perkebunan Budidaya Kepada PT. Kalista Alam di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh dengan Luas areal  $\pm$  1.605 Ha (Bukti P- 1= TII.Int-12) atas nama PT. Kalista Alam yang dikeluarkan Oleh Gubernur Propinsi Aceh ;-----
- Bersifat konkret karena yang diatur jelas yaitu mengenai pemberian Izin Usaha Perkebunan, bersifat Individual karena yang ditujukannya Badan Hukum Perdata yaitu PT. Kalista Alam, bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manapun;-----

-

- Menimbulkan akibat hukum yaitu sebagai pemberian Izin Usaha

Perkebunan Kepada PT. Kalista Alam ;

-----

Menimbang, bahwa mengenai subjek dalam sengketa ini telah nyata Penggugat adalah Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Berkedudukan sebagai subjek Badan Hukum Perdata sebagaimana dimasuk dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo pasal 1 angka 32 jo Pasal 92 jo Pasal 93 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Akta Notaris Arman Lany, SH., No. 05 tanggal 24 Mei 2007, Akta Perbaikan Notaris Arman Lany, SH., No. 04 tanggal 27 Agustus 2007, Akta Notaris (Perubahan) Arman Lany, SH., Nomor : 04 tanggal 17 Juli 2008, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : C-2898. HT.01.02. tahun 2007 tanggal 10 September 2007 dan Surat Kementerian Hukum dan HAM No. AHU.2-AH.01.09-13641, dan Tergugat adalah Gubernur Aceh sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Surat Gugatan, Replik, dan Kesimpulan, Pihak Penggugat pada pokoknya mendalilkan ;-----

1. Bahwa Gubernur Aceh melalui Surat Keputusan No.525/BP2T/5322/2011, tanggal 25 Agustus 2011 telah mengeluarkan izin usaha perkebunan Budidaya seluas  $\pm$  1.605 Ha kepada PT. Kalista Alam di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh ;-----
2. Bahwa izin perkebunan budidaya PT. Kalista Alam seluas  $\pm$  1.605 Ha terletak di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26





Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)  
ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional;-----

3. Bahwa izin Gubernur No.525/BP2T/5322/2011, tanggal 25 Agustus 2011 tentang izin usaha perkebunan Budidaya seluas  $\pm$  1.605 Ha kepada PT. Kalista Alam di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh berdampak terhadap :

- a. Kerusakan lingkungan hidup berupa kehilangan mata pencarian masyarakat di sekitar hutan rawa gambut Tripa;-----
- b. Hilangnya habitat satwa yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan salah satunya orang utan ;-----
- c. Merusak ekosistem sangat penting bagi kehidupan masyarakat sekitarnya ;---
- d. Hilangnya cadangan reservoir air yang sangat besar ;-----

4. Tindakan Tergugat I mengeluarkan surat izin No.525/BP2T/5322/2011, tanggal 25 Agustus 2011 Tentang izin usaha perkebunan Budidaya seluas  $\pm$ 1.605 Ha kepada PT. Kalista Alam di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh telah bertentangan:

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;-----
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Pemerintah terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Keaneragaman Hayati ;-----





- Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Pemerintah terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim ;-----
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2004 tentang Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi Keanekaragaman Hayati ;-----
- Pasal 150 dan Pasal 147 Undang-Undang No. II Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh ;-----
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2009 Tentang Penataan Ruang ;-----
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;-----
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2009 tentang Rawa ;-----
- Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) lampiran x ;-----
- Peraturan Pemerintah No.64 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;-----
- Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindungan ;-----
- Inpres No. 48 Tahun 1991 Tentang Konvensi Internasional mengenai Lahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basah ;-----

-----

- Inpres No. 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut ;-----
- Peraturan Menteri Pertanian No. 14/ Permentan/110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budaya Kelapa Sawit ;-----
- Keputusan Menteri Kehutanan No. 190/KPTS-II/2001 Tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser Di Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;-----
- Keputusan Menteri Kehutanan No. 10 Tahun 2010, tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan ;-----
- Instruksi Kementerian Pertanian Nomor 301 Tahun 2007 Tentang Mensyaratkan Pemerintah Propinsi Membatalkan Perkebunan yang tidak Beroperasi Sesuai dengan Peraturan dan Larangan yang ada dan Menerbitkan Konsesi Baru di Lahan Gambut ;-----
- Instruksi Gubernur NAD Nomor 5 Tahun 2007 tentang Moratorium Penebangan Hutan pada bulan Juli 2007;-----

5. Bahwa Tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Izin No.525/BP2T/5322/2011, tanggal 25 Agustus 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya seluas  $\pm$  1.605 Ha kepada PT. Kalista Alam di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh, disamping melanggar Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik

khususnya asas :

a. Asas Kepastian

Hukum ;-----

b. Asas tertib Penyelenggaraan

Negara ;-----

c. Asas Kepentingan

Umum ;-----

d. Asas

Keterbukaan ;-----

--

e. Asas

Propisional ;-----

-

f. Asas

Profesional ;-----

--

g. Asas

Akuntabilitas ;-----

--

Menimbang, bahwa dengan mencermati Surat Jawaban, Duplik, dan Kesimpulan, Pihak Tergugat I mengajukan bantahan yang pada pokoknya mendalilkan ;-----

1. Bahwa benar Tergugat I telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara No. 525/BP2T/5322/2011, tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya seluas  $\pm$  1.605 Ha kepada PT. Kalista Alam di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh ;-----



2. Bahwa secara administrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, lokasi Izin Perkebunan PT. Kalista Alam berada dalam wilayah Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Berdasarkan Keputusan Bupati Nagan Raya No. 522/104/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dalam kabupaten Nagan Raya, dan sesuai dengan data dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang telah disahkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Nagan Raya dengan Nomor 660/116/LHK/2009 pada tanggal 16 April 2009;-----
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 190/KPTS-II/2011, tanggal 29 Juni 2011 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) kawasan Ini terbagi 2 (dua) areal yang terdiri dari kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL), surat izin Tergugat I No.525/BP2T/5322/2011, tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya seluas  $\pm$  1.605 Ha kepada PT. Kalista Alam di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh, berada dalam Areal Penggunaan Lain (APL) bukan berada dalam dalam Kawasan Hutan Rawa Gambut Tripa;---
4. Bahwa Tergugat I dalam mengeluarkan surat izin No.525/BP2T/5322/2011, tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya seluas  $\pm$  1.605 Ha kepada PT. Kalista Alam di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh, telah sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007, tanggal 28 Februari 2008, Tentang Izin Usaha Perkebunan dan Peraturan Menteri Lingkungan hidup Nomor 11 Tahun 2006, tanggal 2 Oktober 2006 tentang Jenis Rencana dan Tata Usaha dan atau Kegiatan wajib dilengkapi Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan hidup) ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa kebijakan Tergugat I mengeluarkan surat izin No.525/BP2T/5322/2011, tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya seluas  $\pm$  1.605 Ha kepada PT. Kalista Alam di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh telah sesuai dengan asas legalitas dan telah dikaji dari aspek yuridis dan aspek tata laksana pemerintah dan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Surat Jawaban, Duplik, dan Kesimpulan, Pihak Tergugat II telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya mendalilkan ; -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan badan hukum perdata didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Kalista Alam No.18 tanggal 11 Maret 1980 yang bergerak dalam bidang Usaha Perkebunan dan Pertanian terutama perkebunan kelapa sawit ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemegang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) berdasarkan surat izin Gubernur Aceh No.525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 seluas 1.605 $\pm$  Ha sebagai perluasan dari perkebunan kelapa sawit yang telah ada sebelumnya yang terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh ;-----
3. Bahwa Berdasarkan Diktum Keempat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 190/KPTS-II/2001, tanggal 29 Juni 2001 tentang Kawasan Ekosistem Leuser di Propensi Daerah Istimewa menyebutkan : Status Pengusahaan Lahan Pada Areal Lain (APL) di dalam Kawasan Ekosistem Leuser yang telah ada sebelum ditetapkan keputusan ini dinyatakan tetap berlaku ;-----



4. Bahwa terbitnya Surat Izin Tergugat I Nomor 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) kepada PT. Kalista Alam *In casu* Tergugat II Intervensi untuk areal perkebunan kelapa sawit dengan luas 1.605± Ha. Telah dilakukan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yang diatur dalam perundang-undangan dan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (*Good Governance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu :

- a. Asas Kepastian  
Hukum ;-----
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan  
Negara ;-----
- c. Asas kepentingan  
Umum ;-----
- d. Asas  
Keterbukaan ;-----  
--
- e. Asas  
Proporsionalitas ;-----  
--
- f. Asas  
Akuntabilitas ;-----  
---

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi dan selama pemeriksaan di persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta-fakta hukum sebagai  
berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan Akta Notaris No. 18 tanggal 11 Maret 1980 Tergugat II Intervensi merupakan badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas yang disahkan oleh Notaris Liliani Handajawati Tamzil, SH. (Bukti T.II Int.-I);-----
2. Bahwa Pada tanggal 22 Desember 1995 Menteri Pertanian Republik Indonesia melalui Surat No. HK.350/ES.858/12.95, telah memberikan Persetujuan Prinsip Usaha Kelapa Sawit seluas  $\pm$  1.600 Ha di Kec. Darul Makmur Kab. Aceh Barat, Propinsi Aceh. (Bukti T.II Int-3) ;-----
3. Bahwa Pada tanggal 19 Nopember 1996 Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Surat No. 404.21-5/SK/II/57/1996 telah memberikan izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan Kelapa Sawit.(Bukti T.II Int-4) ;-----
4. Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Aceh No. 522.51/4302.II, Pada tanggal 16 April 1999 yang ditujukan kepada Kepala Daerah, telah mengajukan Permohonan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan seluas  $\pm$  1.986 Ha untuk pengembangan perluasan perkebunan Kelapa sawit An. PT. Kalista Alam di Daerah TK.II Aceh Barat. (Bukti T.II.Int-5) ;-----
5. Bahwa berdasarkan Akta Notaris No. 05 Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang dibuat pada tanggal 24 Mei 2007 dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Arman Lany, SH., adalah kelanjutan dari yayasan sebelumnya yang bernama Yayasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (Bukti  
P-8) ;-----

6. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2007, Yayasan Wahana Lingkungan  
Hidup Indonesia (WALHI) telah membuat Akte Perbaikan dihadapan  
Notaris Arman Lany, SH (Bukti  
P-9);-----

7. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Nomor : C-2898. HT.01.02 TH 2007 pada tanggal 10  
September 2007 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah  
memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Wahan Lingkungan  
Hidup Indonesia. (Bukti  
P-11) ;-----

8. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Nagan Raya No.  
522/104/2008, tanggal 05 Februari 2008, telah memberikan Izin Lokasi  
Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kabupaten Nagan Raya.  
(Bukti T.II.Int-7) ;-----

9. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2008 Dinas Perkebunan dan Kehutanan  
Pemerintah Propinsi Aceh, melalui surat No. 525/0941 ditujukan kepada  
Gubernur Aceh C.q. Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (P2TSP),  
telah memberikan dukungan Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan untuk  
Budidaya (IUP-B) PT. Kalista Alam (Bukti  
T.II.Int-8) ;-----

10. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Wahana Lingkungan  
Hidup Indonesia No.4 tanggal 17 Juni 2008 telah mengadakan perubahan  
Pembina, Pengawasan dan Pengurusan Yayasan dan Ketua Umum  
Yayasan Lingkungan Hidup dengan memberhentikan Halid Muhammad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengangkat Berry Nahdian Forqan. (Bukti P-10) ;-----

11. Bahwa Pada tanggal 4 Agustus Tahun 2008 Tergugat II Intervensi telah mengadakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham dalam PT Kalista Alam (Bukti T.II Int-2) ;-----

12. Bahwa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan melalui Surat No. 660/116/LHK/2009, tanggal 16 April 2009 telah memberikan persetujuan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Kepada PT. Kalista Alam (Tergugat II Intervensi) (Bukti P-4=T.I-16) ;-----

13. Bahwa Pada tanggal 5 Juni 2010 Masyarakat dari 21 Gampong Kemukiman Tripa Bawah dan Seuneum telah memberikan Petisi kepada Gubernur Propinsi Aceh tentang Percepatan Penyelamatan Rawa Tripa (Bukti P-3); -----

14. Bahwa pada Tanggal 25 September 2010 PT. Kalista Alam (Tergugat II Intervensi) melalui surat No. 09.09/KA/2010 telah mengajukan Permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP-B) kepada Gubernur Propinsi Aceh. (Bukti T.II Int-9) ;  
-----

15. Bahwa Pada tanggal 26 Oktober 2010 Dinas kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Aceh melalui surat No. 525/7-031-VII, yang ditujukan kepada Badan Pelayan Perizinan Terpadu Aceh (BP2T) memberikan pertimbangan teknis Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Kalista Alam (Bukti T.II



Int-10) ;-----

-----

16. Bahwa berdasarkan Telaah Staf Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Aceh Nomor 525/BP2T/960/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh telah memberikan Pertimbangan mengenai permohonan Izin Usaha Perkebunan Budidaya PT. Kalista Alam. (Bukti P-28) ;-----

17. Bahwa Pada tanggal 02 Desember 2010 Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEK) Pemerintah Aceh melalui Surat No. 522.5/328/XI/2010 yang ditujukan kepada Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Propinsi Aceh telah memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan PT. Kalista Alam untuk membuka perkebunan kelapa sawit seluas ±1.986 Ha di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. (Bukti P-2) ;-----

18. Bahwa berdasarkan surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Daerah Kepolisian Aceh No. B/161/VIII/2011/Dit Reskrimsus yang ditujukan kepada Kepala BP2T Aceh tanggal 09 Agustus 2011 perihal gelar perkara TP. Perkebunan dengan terlapor An. Subianto Rusid, menyimpulkan kegiatan yang dilakukan oleh PT. Kalista Alam adalah legal, hal ini tidak bertentangan dengan isi Kepmenhut Nomor : 190/KPTS-II/2011 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Propinsi Daerah Istimewa Aceh. (Bukti T.II Int-11) ;-----

19. Bahwa Direktorat Reserse Kriminal Khusus daerah Kepolisian Aceh telah mengirimkan Surat No. B/173/VIII/2011/DitReskrimsus tertanggal 11 Agustus 2011 Perihal Pengiriman Hasil Gelar Perkara TP. Perkebunan terlapor An. Subianto Rusid kepada Kepala BP2T Aceh (Bukti T.I-17);-----



20. Bahwa Berdasarkan permohonan yang diajukan Tergugat II Intervensi (Bukti T.II Int-9) Pada Tanggal 25 Agustus 2011 Tergugat I mengeluarkan surat izin No. 525/BP2T/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada Tergugat II Intervensi (PT. Kalista Alam) (Bukti P-1 = T.II Int-12) ;-----
21. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 Tim Koalisi Penyelamat Rawa Tripa (TKPRT) dan Forum Tata Ruang Sumatera (For Trust) mengajukan somasi kepada Gubernur Aceh (Tergugat I) atas dikeluarkannya Surat Izin Usaha Perkebunan PT. Kalista Alam (Tergugat II Intervensi) (Bukti T.I-18) ; -----
22. Bahwa berdasarkan somasi yang diajukan oleh Tim Koalisi Penyelamat Rawa Tripa (TKPRT) dan Forum Tata Ruang Sumatera (For Trust) kepada Gubernur Aceh (Tergugat I) (Bukti T.I-18) Sekertaris Daerah melalui Surat No. 522/33369, tanggal 2 Nopember 2011 yang ditujukan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh dan Kepala Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Aceh untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap izin yang diberikan kepada PT. Kalista Alam. (Bukti T.I-19) ; -----
23. Bahwa berdasarkan surat Kuasa tertanggal 10 November 2011, Muhamad Fadli dan Muhammad Teguh Surya sebagai pengurus Yayasan WALHI memberikan Kuasa Berry Nahdian Forqan untuk mewakili pemberi kuasa dalam mewakili pengurus Yayasan WALHI untuk mengajukan gugatan dan menunjuk kuasa hukum dalam perkara Gugatan Tata Usaha Negara. (Bukti P-7) ; -----
24. Bahwa pada tanggal 14 November 2011 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Aceh mengirimkan Surat No. 522.51/7.513-III yang ditujukan kepada Gubernur Aceh tentang telaahan staf atas somasi



Tim Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa (TKPRT) dan Forum Tata Ruang Sumatera (For Trust) (Bukti T.I-18) terhadap Izin IUP-B PT. Kalista Alam (Bukti T.I-20) ; ----

25. Bahwa berdasarkan Peta Indikatif Penundaan pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain, Revisi I lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.7416/Menhut-VII/IPSDH/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan lain (APL), revisi I bahwa izin perkebunan PT. Kalista Alam yang dikeluarkan Tergugat I tidak termasuk dalam peta penundaan izin lokasi baru.( Bukti T.I-11) ;-----

26. Bahwa Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain, Revisi I lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.7416/Menhut-VII/IPSDH/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL), revisi I berdasarkan lokasi izin PT. Kalista Alam, (Bukti T.I-11) Tergugat I tidak pernah mengeluarkan izin baru akan tetapi menindaklanjuti perizinan lokasi yang lama (Bukti T.I-12) ;-----

27. Bahwa pada tanggal 25 November 2011 Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia mengirimkan Surat No. B/4472/OPS/XI/2011, yang ditujukan kepada Kapolda Aceh tentang Pelimpahan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi (pelaporan tindak pidana izin usaha perkebunan budidaya

IUP-B PT. Kalista Alam. (Bukti

P-5) ;-----

28. Bahwa Pada tanggal 25 November 2011 Atas nama Gubernur, Kepala

Badan Pelayan Perizinan Terpadu mengirimkan surat No. 525/

BP2T/1295.2/2011 yang ditujukan kepada Direktur PT. Kalista Alam di

Komplek Taman Setia Budi Indah II Blok V Ruko No.11 Medan tentang

Pemberhentian Kegiatan Sementara Terhadap PT. Kalista Alam dan akan

melakukan pengkajian dan mengevaluasi kegiatan. (Bukti

P-6) ;-----

29. Bahwa Pada tanggal 28 Nopember 2011 atas Nama Direktur Jenderal

Administrasi Hukum Umum Direktur Perdata Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi

Hukum Umum mengirimkan Surat No. AHU.2-AH.01.09-13641 perihal

Pemberitahuan Perubahan Pengurusan Yayasan Wahana Lingkungan

Hidup Indonesia, bahwa Akta No. 04 Tanggal 17 Juni 2008 telah dicatat

dalam daftar yayasan No. AHU-AH.01.08-426 tanggal 11 Juli 2008.

(Bukti P-12) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengaitkan dengan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang akan

diuraikan sebagai berikut ;-----

Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan :

*“Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup”.*

(Bukti P-19=T.I-3) ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, BAB XIII pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, dibedakan ke dalam dua cara yaitu penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar Pengadilan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui Jalur Pengadilan. Penyelesaian Sengketa lingkungan Hidup diluar Pengadilan diatur dalam Bagian Kesatu Pasal 84 Jo. Bagian kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Pasal 85, 86 Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, sedangkan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Jalur Pengadilan, diatur dalam bagian Kesatu Pasal 84 Jo Bagian Ketiga penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan, Paragraf I Ganti Rugi dan Pemulihan Lingkungan, diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bukti P-19=T.I-3) ;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan :

Pasal 84 :

- (1) *Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan ;*
- (2) *Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa ;*
- (3) *Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. (Bukti P-19=T.I-3)*

Pasal 85 :

- (1) *Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:*
  - a. *bentuk dan besarnya ganti rugi;*
  - b. *tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;*
  - c. *tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau ;*
  - d. *tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup ;*
- (2) *Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup (Bukti P-19=T.I-3) ;

Pasal 86 :

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak ;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan (Bukti P-19=T.I-3) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi yang dikaitkan dengan ketentuan pasal 48-86 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Majelis Hakim belum menemukan satu pun fakta adanya penyelesaian sengketa diluar pengadilan (kesepakatan) yang dilakukan antara kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.I-18 Tim Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa (TKPRT) dan Forum Tata Ruang Sumatera ( FOR TRUST) telah mengajukan Somasi kepada Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Surat izin Gubernur Aceh No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kalista Alam yang terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh dengan luas areal ± 1.605 Ha bertentangan dengan Undang-undang dan meminta agar Tergugat mencabut objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 masyarakat 21 Gampong dalam kemukiman Tripa Bawah dan Seuneum telah mengajukan : “Petisi Bersama Masyarakat Tripa Bawah dan Seuneum” terkait Percepatan Penyelamatan Rawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tripa kepada Tergugat I yang pada pokoknya agar Tergugat meninjau kembali HGU Perusahaan-perusahaan yang terdapat dalam Kawasan Ekosistem Leuser Tripa;-----

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum tentang adanya somasi yang diajukan Tim Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa (TKPRT) dan Forum Tata Ruang Sumatera (FOR TRUST) (Bukti T.I-18) dan Petisi masyarakat gampong dan kemukiman Tripa Bawah dan Seueuam (Bukti P-3), atas somasi tersebut Atas nama Gubernur, Kepala Badan Pelayan Perizinan Terpadu Aceh telah mengeluarkan **Surat Pemberhentian Sementara** Kepada PT. Kalista Alam sampai diadakan penelitian dan pengkajian ulang (Bukti P-6);-----

Menimbang, bahwa walaupun terdapat adanya bukti P-3, P-6 dan T.I-18, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut belum cukup dijadikan dasar telah ada upaya administrasi penyelesaian sengketa diluar Pengadilan, namun Majelis Hakim juga tidak mengenyampingkan adanya niat baik (*good will*) dari Tergugat I dengan menerbitkan Surat Pemberhentian Sementara kepada PT. Kalista Alam (Tergugat II Intervensi) (Bukti P-6) atas somasi (Bukti T.I-18) dan Petisi (Bukti P-3) yang diajukan oleh kelompok lain yakni Tim Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa (TKPRT) dan Forum Tata Ruang Sumatera (FOR TRUST)

Menimbang, bahwa dengan mengkaji fakta-fakta hukum tersebut di atas terutama Bukti P-3, P-6 dan Bukti T.I-18 yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 29 dan Pasal 84 sampai 86, maka Majelis Hakim berpendapat : penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi mengeai obyek sengketa yang terletak di Desa Polu Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh Dengan Luas Areal  $\pm$  1.605 Ha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah dilakukan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan ;

-----

Menimbang, bahwa walaupun obyek sengketa a quo merupakan sengketa Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi Majelis Hakim menilai rangkaian proses administrasi berupa penyelesaian sengketa diluar pengadilan belum dilakukan oleh Pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi terkait dengan objek sengketa a quo belum bisa dilakukan gugatan ke pengadilan karena ada proses administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang belum dilakukan ;-----

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan sengketa ini dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim baru dapat memperoleh suatu kesimpulan yang kemudian melahirkan keyakinan bahwa Sengketa antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II belum bisa dilakukan gugatan ke pengadilan karena proses administrasi berupa penyelesaian sengketa diluar pengadilan belum dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan oleh karena proses administrasi berupa penyelesaian sengketa diluar pengadilan belum dilakukan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili sengketa ini, sehingga Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima ;-----*

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili sengketa ini diterima, dan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim menilai permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* yang diajukan Penggugat tidak beralasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga permohonan tersebut haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa ini dilandasi keyakinan yang setidak-tidaknya didasarkan pada dua alat bukti, dan hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan persoalan hukum dalam sengketa ini, sedangkan alat bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar Putusan ini ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 77 ayat (1) jo. Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;-----

**MENGADILI**



1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam Perkara

Nomor : 19/G/2011/PTUN-BNA ;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah );-----

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin tanggal 02 April 2012, oleh DARMAWI, SH, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, SELVIE RUTHYARODH, S.H., dan DAILY YUSMINI, SH. MH., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 03 APRIL 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. NURMAHDI, SH., Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HAKIM ANGGOTA,**

**dto**

**dto**

**DARMAWI, SH.**

- 1. SELVIE RUTHYARODH, SH.**

**dto**



**2. DAILY YUSMINI, SH. MH.**

**PANITERA PENGANTI,**

**dto**

**MUHAMMAD NUR MAHDI, SH.**

**Rincian Biaya Perkara Nomor: 19/G/2011/PTUN-BNA:**

• Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30 000.-
• Biaya Proses ATK Perkara	:	Rp. 61 000.-
• Biaya Panggilan	:	Rp. 60 000.-
• Biaya Materai	:	Rp. 6 000.-
• <u>Biaya Redaksi</u>	:	<u>Rp. 5 000.-</u>
J u m l a h	:	Rp.162.000.-
(seratus enam puluh dua ribu rupiah)		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

+

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)